

**TINJAUAN HUKUM PENERAPAN PRINSIP 5C DAN 7P  
DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN  
PINJAM SWAMITRA DI PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH**

**SALSABILA VIAN RANIAH**

**NPM : 181010673**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Salsabila Vian Raniah  
NPM : 181010673  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 7 Oktober 2000  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Purwa Sari No.14, Tangkerang Selatan,  
Pekanbaru  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Penerapan Prinsip 5C dan 7P  
Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan  
Pinjam di Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Salsabila Vian Raniah

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



## Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



MENYATAKAN BAHWA :

Salsabila Vian Raniah

No. Reg : 1351/I/UPM.FH.UIR.2021

Paper ID : 1883045151/29 %

181010673

Dengan Judul :

Tinjauan Hukum Penerapan Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra Di Pekanbaru

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 16 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum

*Harvia Santri*  
Harvia Santri, S.H., M.H.



KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR  
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010673  
 Nama Mahasiswa : SALSABILA VIAN RANIAH  
 Dosen Pembimbing : 1. SELVI HARVIA SANDRI, S.H., M.H  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Penerapan Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra di Pekanbaru  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Legal Review of Implementation of The 5C and 7P Principles in Providing Credit to The Swamitra Savings and Loan Cooperative in Pekanbaru  
 Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Minggu, 13 / 2 / 2022	Perubahan latar belakang	uraikan kasus secara konkrit, pada latar belakang masalah, rumusan masalah kedua ganti	
2.	minggu, 20 / 2 / 2022	Perubahan metode penelitian	buat jenis penelitian hukum empiris	
3.	senin, 21 / 2 / 2022	ganti judul	ganti judul dan penyelesaian kredit macet pada kredit macet	
4.	rabu, 9 / 3 / 2022	ganti judul	ganti judul dari tinjauan hukum sudi tinjauan hk penerapan prinsip 5C & 7P	
5.	selasa, 15 / 3 / 2022	tambahkan konsep dan ubah tabel	ubah konsep operasional, benarkan tabel populasi	
6.	Kamis, 17 / 3 / 2022	ganti tabel, tambahkan jenis penelitian	Jenis penelitian rapin lagi, empiris yang di atas	
7.	selasa senin, 15 / 8 / 2022	perelas bab 3	tambahi abstrak, daftar isi, kata pengantar, line spacing footnote <del>ubah ke single</del>	
8.	selasa, 16 / 8 / 2022	Raplin penulisan	Sertain nama si debitur	

Pekanbaru, 16 Agustus 2022  
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



(SELVI HARVIA SANDRI, S.H., M.H)

Catatan :

- Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
- Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
- Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
- Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
- Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
- Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM PENERAPAN PRINSIP 5C DAN 7P DALAM PEMBERIAN  
KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SWAMITRA DI PEKANBARU**

**SALSABILA VIAN RANIAH**  
NPM: 181010673

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 261/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-FT Nomor : 2777/SK/BAN-FT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 19 02 02 779  
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : SALSABILA VIAN RANIAH  
NPM : 18 101 0673  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Penerapan Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra Di Pekanbaru.  
  
2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau  
  
3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.  
  
4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 18 Juli 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 263 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/DIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Salsabila Vian Raniah  
N.P.M. : 181010673  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Penerapan Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra Di Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Sri Arlina, S.H., M.H          | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Meilan Lestari, S.H., M.H      | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Nabilah Farah Dibah, S.H., M.H | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 263/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 24 Agustus 2022**, pada hari ini **Kamis, 25 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama:

Nama : Salsabila Vian Raniah  
 N P M : 181010673  
 Program Study : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Penerapan Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra Di Pekanbaru  
 Tanggal Ujian : 25 Agustus 2022  
 Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB  
 Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
 IPK :  
 Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Sri Arlina, S.H., M.H          | 2. Hadir |
| 3. Meilan Lestari, S.H., M.H      | 3. Hadir |

### Notulen

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 4. Nabilah Farah Dibah, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------------|----------|



Pekanbaru, 25 Agustus 2022  
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
 NIKU 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
 Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

## ABSTRAK

Koperasi merupakan Lembaga yang tepat untuk membangun perekonomian negara, karena koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara khusus dan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga sebagai salah satu yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional dalam rangka melahirkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada zaman covid-19 ini segala kegiatan, termasuk kegiatan usaha dibatasi oleh pemerintah sehingga pertumbuhan ekonomi menurun dan banyak usaha mengalami kesulitan atau kebangkrutan. Oleh karena itu banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman dari Lembaga keuangan termasuk Koperasi Simpan Pinjam.

Manajemen pada Koperasi Simpan Pinjam haruslah berjalan dengan baik dan sehat, agar tidak terjadi masalah seperti kredit bermasalah atau kredit macet. Untuk meminimalisir kredit macet, koperasi selalu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap data calon debitur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, koperasi mengacu kepada beberapa pedoman yang dikenal dengan prinsip 5C dan 7P. Dari latar belakang inilah muncul dua rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan penerapan Prinsip 5C dan 7P di Koperasi Swamitra? dan apa saja kendala dalam penerapan prinsip 5C dan 7P di Koperasi Swamitra?

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan metode penelitian hukum dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang didapat dari hasil wawancara dan juga pengamatan secara langsung ke lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan cara mengumpulkan informasi actual secara jelas. Pengumpulan data didapat dari hasil studi pustaka dan wawancara. Lokasi yang dipilih pada penelitian ini yaitu Koperasi Swamitra di Pekanbaru.

Hasil yang didapat pada penelitian ini yaitu Prinsip 5C dan 7P masih kurang diperhatikan karena Koperasi Swamitra masih kurang teliti dalam menganalisis data calon debitur sehingga kredit macet tidak dapat dihindari. Kemudian juga karena debitur memiliki itikad yang tidak baik dan sangat ahli dalam memalsukan data agar tujuannya tercapai. Kendala dalam menerapkan prinsip 5C dan 7P di Koperasi Swamitra yaitu usaha debitur mengalami kebangkrutan, jaminan yang diberikan tidak marketable, tujuan penggunaan kredit tidak sesuai dengan yang disebutkan, adanya itikad yang tidak baik, tingginya suku bunga kredit.

**Kata Kunci : Koperasi Simpan Pinjam, Prinsip 5C dan 7P, Kredit Macet**

## ABSTRACT

Cooperatives are the right institutions to build the country's economy, because cooperatives have a goal to improve the welfare of its members in particular and the welfare of society in general, as well as one that cannot be separated from the national economic in order to give birth to an advanced, impartial and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of The Republic Indonesia. In this covid-19 era, all activities including business activities are limited by the government so that economic growth decrease and many businesses have difficulties. Therefore, many people need loans from financial institutions including in Savings and Loan Cooperative.

The management of the Savings and Loans Cooperative must run well and healthy, so that there are no problems such as non-performing loans or bad loans. To minimize non-performing loans, cooperative always carry out a comprehensive investigation of the data of prospective debtors by taking into the principle of prudence. In applying the principle of prudence, cooperative refer to several guidelines known as the 5C and 7P principles. From this background, the formulation of the problem emerges there are How is the implementation of the 5C and 7P principles in Swamitra Cooperative? and What are the obstacles in implementing the 5C and 7P principles in Swamitra Cooperative?

The method used in this research is empirical legal research, which is a legal research method using empirical facts obtained from interviews and also direct observations in the field. This research is descriptive by collecting actual information clearly. Data collection is obtained from the results of literature studies and interview. The location chosen in this study is the Swamitra Cooperative in Pekanbaru.

The result obtained in this study, there are The 5C and 7P principles are still under-appreciated because the Swamitra Cooperative is still not comprehensive in analyzing the data of prospective debtors, so that non-performing loans cannot be avoided. The also because the debtor has bad faith and is very skilled at falsifying data so that his goals are achieved. The problems in implementing the 5C and 7P principles there are the debtor's business goes bankrupt, the guarantee provided is not marketable, the purpose of using the credit is not as stated, there is bad faith, and high loan interest rates.

**Keywords : Savings and Loan Cooperative, The Principle of 5C and 7P, Non-Performing Loan (NPL)**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis hanturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah menyertai dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penerapan Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra Di Pekanbaru”**. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada penelitian ini, penulis berusaha dengan maksimal untuk melengkapi setiap lembar bab perbab skripsi dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang sudah diatur oleh fakultas. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan penelitian skripsi ini mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu penulis mengharapkan kemakluman dari para pembaca.

Proses penelitian ini disertai dengan dukungan kepada penulis, baik materil maupun moril, baik secara langsung ataupun tidak langsung dari banyak pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan tak terhingga khususnya kepada kedua orang tua yaitu Ayah **Yusfri Yanto** dan Ibu **Nelvizola** atas limpahan dan kasih sayang yang tak terhingga dan doa yang tidak pernah putus untuk penulis, serta selalu berusaha untuk memenuhi

kebutuhan dan memberikan semangat serta dukungan yang tiada henti agar penulis dapat mencapai cita-cita.

Kemudian penulis juga menyadari dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang ikut membantu, maka dari itu pada lembaran ini penulis akan mengucapkan terimakasih secara khusus kepada semua pihak yang berperan dalam membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih yang mendalam penulis ucapkan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.CL** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. M. Musa, S.H., MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu **Dr. Desi Apriani, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak **S. Parman., S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak **Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S** selaku Kepala Dapertemen Hukum Perdata yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dari pengajuan judul hingga saat ini.

7. Ibu **Selvi Harvia Santri, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu memberikan masukan, ide, arahan dan motivasi, serta membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi.
8. Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu **Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu **Atnawati**, Ibu **Olva Amliza**, Ibu **Flora Anggraini**, dan Bapak **Rully Hasibuan** selaku Pegawai Koperasi Swamitra, yang telah banyak membantu memberikan keterangan dan data untuk penelitian ini.
11. Seluruh **keluarga besar** yang penulis sayangi, yang telah mendukung dan menyemangati hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. **Teman-teman penulis** yaitu Ghea Olivia, Ircham Maulana, Eka Putri, Dio Rahmanullah, Wahyudi Noor, Nurul Khofifah, dan Sukma Sewakotama yang telah memberikan dukungan serta turut serta berdiskusi dengan penulis.
13. **Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi Angkatan 2018 Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan semua pihak yang ikut membantu dalam proses penyelesaian skripsi. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini, maka dari itu berbagai saran dan kritikan dari berbagai pihak akan menjadi masukan bagi penulis.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan penulis sendiri.

Pekanbaru, 16 Agustus 2022

Penulis

Salsabila Vian Raniah




Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	i
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	ii
<b>KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR</b> .....	iii
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI</b> .....	vi
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ixx
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Konsep Operasional .....	17
F. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam Swamitra .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Proses Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra .....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Analisis Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit.....	45
<b>BAB III HASIL DAN PENELITIAN</b> .....	59

A. Pelaksanaan Penerapan Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra.....	59
B. Kendala Dalam Penerapan Prinsip 5C dan 7P Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra.....	75
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	84



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia di zaman yang semakin berkembang ini kian hari kian meningkat dan beragam macamnya. Pada dasarnya kebutuhan manusia tidak ada batasnya karena selalu timbul kebutuhan-kebutuhan baru. Sumber daya yang tersedia dalam jumlah terbatas dan juga kondisi finansial yang kurang memadai menyebabkan banyak kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Apalagi pada saat covid-19 melanda, kondisi ekonomi diberbagai negara mengalami penurunan dan menyebabkan masyarakatnya mengalami kesulitan karena segala kegiatan dan aktivitas masyarakat dibatasi oleh pemerintah. Dampak dari pembatasan kegiatan masyarakat ini sangat dirasakan oleh seluruh negara dan seluruh masyarakat diberbagai negara, khususnya di Indonesia.

Saat ini garis kemiskinan di Indonesia masih tergolong besar, dengan demikian pemerintah dan setiap warga negaranya mempunyai kewajiban untuk menerapkan dan menyelenggarakan aturan perundang-undangan agar keinginan yang terdahulu dapat diperoleh dengan baik dalam jangka waktu yang singkat<sup>1</sup>. Dalam menghadapi permasalahan ekonomi, manusia yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya harus saling membantu satu sama lain agar tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Ninik Widiyanti, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003, hal. 160.

masyarakat Indonesia banyak jenis kerja sama dalam bidang ekonomi yang bisa dilakukan, salah satu jenis kerja sama tersebut adalah simpan pinjam pada koperasi. Arti dari koperasi adalah bekerja sama, kerja sama ini mempunyai maksud untuk memenuhi suatu tujuan yang pada mulanya sulit diperoleh orang-perseorangan, namun akan mudah diperoleh jika kerja sama dilaksanakan oleh beberapa orang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan<sup>2</sup>.

Koperasi merupakan Lembaga yang sangat cocok untuk membangun perekonomian negara karena asas dari koperasi adalah asas kekeluargaan. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam memajukan dan mengembangkan ekonomi di Indonesia, koperasi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena memiliki karakter yang demokratis, kekeluargaan, keterbukaan, dan adil sesuai jasa usaha setiap anggotanya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian disebutkan bahwa tujuan koperasi secara khusus adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga sebagai salah satu yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional dalam rangka melahirkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur

---

<sup>2</sup> Rahayu Hartini, Hukum Komersial, Malang, Penerbitan UMM, 2006, hal. 101.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada dua macam jenis koperasi yang disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, jenis koperasi ini bisa dilihat dari segi bentuknya, yaitu : Pertama, koperasi primer yang dibangun oleh dan beranggotakan orang-porseorangan; Kedua, koperasi sekunder yang berisikan gabungan badan-badan koperasi dan beranggotakan sebuah organisasi atau sekelompok orang. Koperasi sekunder diciptakan dengan dasar adanya kepentingan yang sama dan tujuan berdaya guna usaha bagi tiap jenis koperasi dan tingkatannya, yang berakhir meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi primer. Jenis koperasi ditentukan berdasarkan kegiatan yang sama dan kepentingan ekonomi anggotanya. Apabila ingin mendirikan koperasi, maka keanggotaan dan kegiatan usaha anggotanya harus ditentukan dengan jelas terlebih dahulu. Beberapa jenis koperasi menurut Undang-Undang, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa<sup>3</sup>.

Jenis koperasi yang saat ini banyak mengundang perhatian masyarakat Indonesia, khususnya yang mempunyai usaha adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau yang dikenal juga dengan Usaha Simpan Pinjam (USP). Di zaman covid-19 ini segala kegiatan termasuk kegiatan usaha dibatasi oleh pemerintah sehingga menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang

---

<sup>3</sup> Cucoindo, *Bentuk dan Jenis Koperasi*, diakses dari : <https://cucoindo.org/2020/04/20/bentuk-dan-jenis-koperasi/>, pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 12.40 WIB.

dampaknya amat sangat dirasakan oleh para pengusaha. Koperasi Simpan Pinjam atau yang disingkat dengan KSP merupakan jenis koperasi yang berjalan di bidang keuangan, mengumpulkan dana dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha berupa menerima simpanan ataupun pinjaman<sup>4</sup>. Jenis koperasi ini sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik yang ada di perkotaan ataupun perdesaan. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam disebutkan bahwa ada dua kegiatan utama dalam Koperasi Simpan Pinjam, yang pertama yaitu menerima simpanan berjangka dan tabungan koperasi dari anggotanya, dan yang kedua adalah memberikan pinjaman kepada anggotanya.

Koperasi simpan pinjam membutuhkan manajemen yang baik dan sehat agar proses simpan pinjam dalam koperasi berjalan dengan lancar. Pada kenyataannya koperasi simpan pinjam tidak jarang mengalami permasalahan, salah satu masalah yang sering ditemui yaitu adanya kelemahan pada koperasi ataupun nasabahnya. Kelemahan dari pihak koperasi adalah tidak tertagihnya kredit yang telah diberikan kepada nasabah, sedangkan kelemahan dari pihak nasabah adalah menurunnya kemampuan pihak nasabah dalam melunasi kredit yang telah diberikan oleh koperasi. Kedua kondisi ini menyebabkan kredit terhambat atau yang disebut juga dengan kredit macet. Kredit merupakan pemberian prestasi seperti uang atau barang yang diberikan oleh pihak kreditur dengan balas prestasi

---

<sup>4</sup> Rangkulteman, *Mengungkap Arti Koperasi Simpan Pinjam Indonesia*, diakses dari : <https://rangkulteman.id/berita/mengungkap-arti-koperasi-simpan-pinjam-indonesia>, pada tanggal 21 Januari 2022, pukul 23.00 WIB.

atau kontraprestasi dari pihak debitur yang akan terjadi dikemudian hari. Dalam melunasi utangnya, prestasi yang wajib dibalas oleh pihak debitur atau peminjam juga disertai dengan bunga yang telah disebutkan dalam perjanjian.

Peran kredit atau pinjaman pada koperasi sebenarnya cukup penting untuk meningkatkan usaha-usaha milik koperasi. Kredit yang lancar akan membuat koperasi menjadi lebih baik dan berkembang, tetapi kredit yang macet akan menyebabkan terhambatnya proses perputaran kas di dalam koperasi. Dalam memberikan kredit, koperasi tidak sembarang menyetujui dan memberikan pinjaman kredit kepada calon nasabah. Pihak koperasi harus melakukan analisis risiko pengajuan kredit terhadap calon nasabah yang mengajukan permintaan kredit. Hal ini sesuai dengan pedoman yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi bahwa pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya.

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, pemberian kredit mengacu kepada beberapa pedoman yang dikenal dengan prinsip 5C dan 7P. Analisis pemberian kredit pada lembaga keuangan dilakukan menggunakan prinsip 5C dan 7P, tidak banyak perbedaan antara prinsip 5C dan 7P ini. Prinsip ini terdiri dari 5C yang didalamnya memiliki lima kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah, lima kriteria tersebut yaitu character (karakter), capacity (kemampuan bayar), capital

(modal yang dimiliki), collateral (jaminan), dan condition (kondisi ekonomi). Dan prinsip 7P yang terdiri dari tujuh kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu personality (kepribadian), party (pembagian golongan), purpose (tujuan), prospect (prospek usaha), payment (kemampuan bayar), profitability (keuntungan usaha), dan protection (jaminan) <sup>5</sup>.

Pada kenyataannya, walaupun proses pemberian kredit sudah mengacu kepada prinsip 5C dan 7P, ada hal-hal yang tidak bisa dihindari karena terbatasnya kemampuan untuk memperkirakan masa depan, contohnya seperti ada nasabah yang tidak dapat membayar kredit dan juga bunganya sesuai dengan waktu yang sudah disebutkan dalam perjanjian, umumnya hal ini terjadi karena kondisi ekonomi yang sedang sulit sehingga menyebabkan usaha mengalami kebangkrutan dan kemampuan untuk membayar kredit terhambat.

Contoh lainnya adalah kredit macet yang disebabkan karena pemalsuan identitas ataupun pemalsuan jaminan oleh nasabah yang diketahui setelah memperoleh kredit. Walaupun kreditur sudah menerapkan prinsip 5C dan 7P masih ada saja nasabah yang bisa melakukan hal tersebut. Kasus-kasus kredit macet yang disebabkan karena pemalsuan identitas, pemalsuan jaminan, atau karena kemampuan bayar debitur yang menurun tersebut pernah terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Swamitra pada tahun 2015-2020. Untuk kredit macet

---

<sup>5</sup> Simulasikredit, *Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit di Lembaga Keuangan*, diakses melalui : <https://www.simulasikredit.com/prinsip-5c-dan-7p-dalam-pemberian-kredit-di-lembaga-keuangan-bank/>, pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 23.35.

yang disebabkan karena kemampuan bayar debitur yang menurun, hal ini masih sering terjadi hingga sekarang.

Beberapa hal diatas dapat mengakibatkan tergangbarnya perjalanan kredit menjadi macet yang akan menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Apabila ditinjau dari segi hukum perdata, maka keadaan yang telah dibahas diatas disebut wanprestasi atau ingkar janji. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas serta mengetahui lebih jauh tentang penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam, terutama yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra. Kemudian penulis juga ingin mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh kreditur dalam menerapkan prinsip 5C dan 7P dan bagaimana penyelesaiannya. Karena hal inilah penulis terdorong untuk menjadikan permasalahan ini sebagai skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PENERAPAN PRINSIP 5C DAN 7P DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SWAMITRA DI PEKANBARU”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit di Koperasi Swamitra ?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit di Koperasi Swamitra?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit pada koperasi swamitra.
- 2) Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Koperasi Swamitra dalam penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit.

### 2. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan peneliti sendiri, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam. Selain itu diharapkan juga dapat menyampaikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia.

- 2) Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca dan peneliti sendiri agar lebih mengenal dan memahami tentang koperasi simpan pinjam dan salah satu prinsipnya yaitu prinsip 5C dan 7P. Serta memberikan pengetahuan mengenai pandangan hukumnya dan mengenalkan bahwa ada prinsip 5C dan 7P yang menjadi acuan dalam pemberian kredit.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif kepastian hukum yaitu saat suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara konkrit dan berisi ketetapan yang jelas dan logis. Kemudian tidak akan menyebabkan keraguan bagi masyarakat dan tidak akan terjadi konflik norma. Sudikno Mertokusumo menuturkan kepastian hukum merupakan jaminan hukum akan diwujudkan, untuk itu yang mempunyai hak dari segi hukum akan mendapatkan haknya dan putusan akan dapat dijalankan<sup>6</sup>.

Utrecht memaparkan kepastian hukum mencakup dua pengertian, pertama adanya aturan umum mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang, yang kedua adalah keamanan hukum bagi seseorang dari kurangnya perhatian pemerintah sebab dengan hadirnya aturan umum maka seseorang dapat memahami apa saja yang dapat ditugaskan maupun dilakukan oleh negara terhadap seseorang<sup>7</sup>. Jan Michiel Otto menginterpretasikan kepastian hukum dalam situasi tertentu memungkinkan bahwa:

- 1) Terdapat aturan yang jelas (jernih), bersifat tetap dan mudah didapat, diwujudkan dan diakui karena otoritas negara.
- 2) Aturan-aturan hukum diterapkan oleh Instansi-instansi penguasa (pemerintah) dengan tetap dan juga patuh dan taat kepada aturan tersebut.

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hal. 160.

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 23.

- 3) Aturan-aturan tersebut juga disesuaikan dengan perilaku warga secara prinsipil.
- 4) aturan-aturan hukum tersebut diterapkan secara tetap oleh Hakim-hakim (peradilan) yang independen dan tidak berpihak sewaktu hakim tersebut menyelesaikan konflik hukum.
- 5) Keputusan peradilan dilaksanakan secara tetap<sup>8</sup>.

## 2. Perjanjian Kredit

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan saat satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Sementara kredit adalah kepercayaan kreditur bahwa debitur akan membayar kembali pinjaman dan juga bunganya sesuai dengan perjanjian antara debitur dan kreditur<sup>9</sup>. Maka perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam antara koperasi sebagai pihak kreditur dan nasabah sebagai pihak debitur, pihak debitur memiliki kewajiban untuk membayar kreditnya sesuai jangka waktu tertentu dan disertai pemberian bunga. Ada beberapa syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- 1) Sepakat mengikatkan diri
- 2) Kecakapan membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu

---

<sup>8</sup> Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2011, hal. 45.

<sup>9</sup> Isna Rifka, *Pengertian Kredit dan Contohnya*, diakses melalui : <https://money.kompas.com/read/2021/12/03/194918026/pengertian-kredit-dan-contohnya?page=all>, pada tanggal 08 Februari 2022 pukul 0:06 WIB.

4) Suatu sebab yang halal<sup>10</sup>.

Undang-Undang yang khusus mengatur tentang perkreditan sebenarnya hingga saat ini belum ada. Dalam perjanjian kredit selalu ada pihak yang memberikan utang, perjanjian utang piutang, dan jaminan utang. Di Indonesia sudah ada aturan yang hanya mengatur pihak yang memberikan kredit yaitu Undang-Undang Perbankan. Kemudian sudah ada juga aturan mengenai jaminan utang dalam Undang-Undang, yaitu gadai dan penanggungan utang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia<sup>11</sup>. Dalam praktiknya, ada beberapa jenis kredit yang bisa dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut<sup>12</sup> :

- 1) Segi Jangka Waktu
  - a. Kredit jangka pendek (jangka waktu paling lama satu tahun).
  - b. Kredit jangka menengah (jangka waktu antara satu sampai tiga tahun).
  - c. Kredit jangka Panjang (jangka waktu lebih dari tiga tahun).
- 2) Segi Kegunaan
  - a. Kredit investasi (diberikan untuk kepentingan penanaman modal).
  - b. Kredit modal kerja (untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah).
  - c. Kredit profesi (kepentingan profesi).

---

<sup>10</sup> Selvi Harvia Santri, "Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian", Jurnal Hukum, Vol.1 No.1, 2017, hal.78.

<sup>11</sup> Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2014, hal. 151.

<sup>12</sup> Ibid. 154.

3) Segi Pemakaian

- a. Kredit konsumtif (untuk melengkapi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari).
- b. Kredit produktif (untuk keperluan usaha agar produktivitasnya meningkat).

4) Segi Sektor yang Dibiayai

- a. Kredit perdagangan
- b. Kredit pemborongan
- c. Kredit pertanian
- d. Kredit peternakan
- e. Kredit perhotelan
- f. Kredit percetakan
- g. Kredit pengangkutan
- h. Kredit perindustrian.

Perjanjian kredit ada yang dibuat dengan standard contract dan ada juga yang dibuat dengan akta autentik. Perjanjian kredit yang dibuat dengan standard contract artinya adalah perjanjian dengan menggunakan ukuran tertentu. Dalam hal ini Panggabean (1992) mengutip pandangan Mr.H.J. Sluiter yang disebutkan bahwa standard contract adalah kontrak yang mempunyai sifat memaksa, dengan sifat yang lebih dipaksakan dengan dasar ketentuan ekonomi yang lebih kuat, dimana salah satu pihak termasuk kurang pengertian tentang kontrak tersebut, atau dengan kata lain ada kecerobohan dari pihak lain. Badruzaman menggolongkan perjanjian dalam dua golongan, yang pertama adalah perjanjian standard umum yaitu perjanjian yang mempunyai bentuk dan isi sudah disiapkan

terlebih dahulu oleh kreditur kemudian selanjutnya diberikan kepada debitur. Kemudian yang kedua adalah perjanjian standard khusus yaitu perjanjian berstandar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bentuk dan pemberlakuannya ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah. Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa standard contract adalah perjanjian dengan bentuk tertulis dan isi dari kontrak tersebut ditentukan secara sepihak oleh kreditur, mempunyai sifat yang memaksa debitur untuk menyetujuinya<sup>13</sup>.

Perjanjian kredit yang dibuat dengan akta autentik juga dibuat dalam bentuk tertulis, tetapi berupa surat. Maksud dengan surat menurut Afandi adalah suatu yang di dalamnya terdapat tanda yang dapat dibaca serta ada pernyataan suatu daya pikir. Surat mempunyai bentuk dan isi yang beragam, surat yang dibuat dengan maksud dan tujuan untuk membuktikan suatu peristiwa dinamakan akta. Dengan tujuan untuk pembuktian, maka akta harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Dasar hukum menempatkan tanda tangan pada akta disebutkan dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada dua macam akta yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1) Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan berbentuk bebas dan untuk membuat akta ini hanya ditandatangani oleh si pembuat. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sama seperti kekuatan pembuktian akta autentik apabila para pihak

---

<sup>13</sup> Gatot Supramono, Op.Cit, hal.173.

didalamnya mengakui isi dan tanda tangan didalam akta tersebut. Jika salah satu pihak menyangkalnya, maka akta di bawah tangan mempunyai kedudukan yang sama dengan surat biasa (bukan akta) dan untuk pembuktian peristiwa hukumnya diperlukan alat bukti lainnya.

## 2) Akta autentik

Disebutkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa akta autentik adalah suatu akta yang pembentukannya ditentukan oleh Undang-Undang, dan pembuatannya dilakukan di depan pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan atas itu. Pejabat-pejabat tersebut meliputi juru sita pengadilan, notaris, pegawai catatan sipil, pegawai pencatat perkawinan. Setiap pejabat-pejabat tersebut akan membuat akta yang bentuknya sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

## 3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan cara peneliti untuk membandingkan dan mengetahui daya cipta baru dalam penelitian ini, disamping itu juga membantu penelitian untuk memposisikan serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Dengan demikian, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu dalam tinjauan Pustaka ini, yaitu sebagai berikut :

### 1) Hasil penelitian Ayu Puspitaningtyas (2012)

Penelitian Ayu Puspitaningtyas (2012), berjudul “*Analisis Prinsip 5C dan 7P Pada Penyaluran Kredit Di PT. PBR Antar Rumeksa Arta Karanganyar*”.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan memiliki tujuan

untuk memahami mekanisme analisis penyaluran kredit dan untuk melihat penerapan prinsip 5C dan 7P di PT PBR Antar Rumeksa Arta Karanganyar.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses penilaian kredit pada tempat penelitiannya memanfaatkan hasil akumulasi data dari calon nasabah dan hasil peninjauan dari account officer yang diwujudkan dalam bentuk formulir permohonan kredit, penilaian calon nasabah dan juga checking informasi nasabah juga merupakan salah satu bahan dasar dalam proses tersebut. Ketentuan dalam proses penilaian kredit sudah dilakukan sejauh ini, tetapi masih ada penipuan yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini menandakan bahwa masih kurangnya kehati-hatian dalam proses analisis calon nasabah. Kesimpulan selanjutnya adalah pada tempat penelitiannya, penilaian kredit yang berdasarkan prinsip 5C baru diterapkan dalam character, capacity, dan collateral. Sementara bagi penerapan capital dan condition masih belum seluruhnya terlaksana dengan baik. Sedangkan penerapan prinsip 7P dalam analisa kredit sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

2) Hasil penelitian Debora Damanik dan Paramita Prananingtyas (2019)

Penelitian Debora Damanik dan Paramita Prananingtyas (2019) berjudul "*Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah*". Penelitian ini berjenis penelitian doktrinal yang dilaksanakan dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-Undangan, dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Memiliki tujuan untuk menguraikan

dengan jelas prinsip kehati-hatian perbankan dalam memberikan kredit kepada nasabah di Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah prinsip utama yang harus dilaksanakan dalam kegiatan perbankan adalah Prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) secara konvensional maupun fasilitas dan produk perbankan. Dalam menjalankan fungsi intermediary yang paling penting adalah menghimpun dan menyebarkan dana kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian ini harus diartikan dengan benar, sesuai tujuan ketentuan hukum yaitu kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Contoh penerapan prinsip kehati-hatian adalah bahwa bank harus melakukan analisis terhadap calon peminjam atau nasabah berdasarkan apa yang diketahui dalam industri perbankan yaitu *The five C's of Credit (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral)* dan *the seven P's of Credit (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection)*.

Sedangkan untuk penelitian sekarang yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Penelitian Salsabila Vian Raniah (2022), berjudul "*Tinjauan Hukum Penerapan Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra di Pekanbaru*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pelaksanaan penerapan prinsip 5C dan 7P pada koperasi swamitra dan kendala apa yang dihadapi oleh Koperasi Swamitra dalam penerapan prinsip 5C dan 7P. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu peneliti

mendeskripsikan data yang dikumpulkan sesuai dengan keadaan yang akan diamati di lapangan.

#### **E. Konsep Operasional**

Ada beberapa batasan dalam penulisan yang berhubungan dengan judul penelitian ini, agar nantinya tidak terjadi kesalahan tafsir bagi para pembaca, batasan-batasan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum adalah kegiatan melihat, mengamati, atau mengkaji suatu kasus dari segi hukum dengan didasari norma, aturan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Penerapan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mempraktekan teori, pedoman, landasan, atau hal lain untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Prinsip 5C dan 7P adalah prinsip analisis kredit yang merupakan bentuk dari prinsip kehati-hatian, yang terdiri dari 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition) dan 7P (personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection).
4. Pemberian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, sesuai persetujuan pinjam-meminjam antara Lembaga keuangan dan pihak lain yang mewajibkan pihak penerima kredit melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

5. Koperasi simpan pinjam menurut Rudianto yaitu koperasi yang berjalan di bidang penerimaan simpanan dana dari anggotanya, setelah itu dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang membutuhkan bantuan dana.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, yang merupakan metode penelitian hukum dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang didapat dari hasil wawancara dan juga pengamatan langsung di lapangan.

Sifat penelitian pada penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi aktual secara jelas serta menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penerapan Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Swamitra Pekanbaru. Penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru karena beberapa alasan, salah satunya karena Kota Pekanbaru adalah domisili penulis, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

---

<sup>14</sup> Rudianto, Akuntansi Koperasi, Edisi Kedua, Jakarta, Erlangga, 2010, hal. 50.

### 3. Populasi dan Responden

Populasi adalah gabungan objek atau subjek yang hendak diteliti oleh penulis yang memiliki mutu dan karakteristik tertentu. Sekumpulan objek atau subjek tersebut dapat berupa manusia, barang, institusi, maupun hewan.

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel yang merupakan bagian dari populasi, agar dapat memperoleh keterangan langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian ini. Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Populasi dan Responden**

No	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Persentase
1	Pegawai Koperasi Swamitra	4	4	100%
2	Nasabah yang bermasalah	7	7	100%
	Jumlah	11	11	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode penarikan responden dilaksanakan dengan mengambil setiap unsur secara keseluruhan dengan melakukan sensus kepada pegawai Koperasi Swamitra dan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi dengan melakukan wawancara kepada pegawai koperasi dan beberapa nasabah.

#### **4. Jenis Data dan Sumber Data**

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan tidak ada penghubung dari pihak lain, setelah itu dikumpulkan dan diselesaikan sendiri. Data ini didapat dari hasil wawancara.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data didapat dari berbagai literatur seperti Perundang-undangan, buku-buku Hukum, dan bahan pendukung lain yang berhubungan dengan penelitian ini yang berbentuk tertulis.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

- a. Wawancara  
Data didapat dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang berhubungan dengan kasus yang diteliti.
- b. Observasi  
Data didapat dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di Lapangan.

#### **6. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yang berarti mengumpulkan data dan selanjutnya data tersebut dideskripsikan dan dibandingkan dengan ketentuan di lapangan dan aturan hukumnya.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulannya dari sesuatu yang khusus mengarah ke sesuatu yang umum, berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Pada metode ini pengkajian data melalui proses yang berlangsung dari fakta.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam Swamitra

##### 1. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam

Ada beberapa jenis koperasi menurut Undang-Undang, salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dikenal juga dengan nama Usaha Simpan Pinjam (USP). Koperasi Simpan Pinjam merupakan Lembaga keuangan mikro bukan bank yang memiliki kegiatan usaha seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1) Rudianto

Rudianto menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang berjalan di bidang pengumpulan simpanan dana anggotanya, yang selanjutnya dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan bantuan dana.

2) Suyanto dan Nurhadi

Kedua ahli ini menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan pinjaman dengan bunga yang rendah.

3) Ninik Widiyanti dan Sunindhia

Kedua ahli ini menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang berjalan di bidang usaha pendirian modal melalui tabungan para

anggota secara sistematis dan selanjutnya diberikan pinjaman kepada anggotanya dengan cara yang mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan yang menguntungkan<sup>15</sup>.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi disebutkan bahwa “kegiatan usaha simpan pinjam merupakan kegiatan yang dilaksanakan guna mengumpulkan dana dan memanifestasikannya dengan melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi dan calon anggota koperasi yang terlibat”. Koperasi Simpan Pinjam bergerak di bidang usaha simpan pinjam, yang menjalankan kegiatan simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha untuk membantu anggotanya. Modal koperasi simpan pinjam didapat dari dua sumber, sumber pertama dari simpanan anggotanya, baik yang bersifat simpanan pokok, wajib, sukarela ataupun hibah, sumber kedua didapat dari pinjaman kepada badan usaha atau koperasi lainnya<sup>16</sup>.

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang paling diperhatikan oleh masyarakat, terutama bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Koperasi ini memberikan akses kepada pengusaha kecil dan menengah untuk memperoleh simpanan dan pinjaman yang pasti sangat dibutuhkan para pengusaha untuk permodalan usahanya. Hal ini menjadikan koperasi simpan pinjam mempunyai peran yang sangat penting dalam

---

<sup>15</sup> Superadmin, *Pengertian Koperasi Simpan Pinjam*, diakses dari : <https://wiss.co.id/read-9-pengertian-koperasi-simpan-pinjam.html>, pada tanggal 22 Juni 2022, pukul 20.22.

<sup>16</sup> Superadmin, *Sumber Modal Koperasi*, diakses dari <https://wiss.co.id/read-10-sumber-modal-koperasi-simpan-pinjam.html>, pada tanggal 22 Juni 2022, pukul 21.07.

meningkatkan perekonomian nasional. Tujuan dari Koperasi simpan pinjam adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Indonesia dan memberikan kemudahan kepada para anggotanya untuk melakukan simpanan dan memperoleh pinjaman.

Terdapat tiga prinsip utama koperasi simpan pinjam, yaitu : Pertama adalah *swadaya* yang artinya mempunyai prinsip bahwa tabungan didapat dari anggotanya; Kedua adalah *setia kawan* yang artinya mempunyai prinsip bahwa pinjaman diberi hanya kepada anggotanya; Ketiga adalah *pendidikan dan penyadaran* yang artinya mempunyai prinsip membangun watak merupakan hal yang paling penting, jadi hanya yang berwatak baik yang akan diberikan pinjaman. Pada pelaksanaan simpan pinjam pada koperasi ada beberapa fungsi dan peran penting bagi para anggotanya, yaitu sebagai berikut<sup>17</sup> :

- 1) Fungsi simpanan
  - a. Simpanan pada koperasi lebih aman, terjamin, dan profitable;
  - b. Simpanan pada koperasi merupakan investasi masa tua karena besar penanaman modal akan terus bertambah;
  - c. Simpanan pada koperasi bisa ditarik seluruhnya jika ingin berhenti menjadi anggota.

---

<sup>17</sup> M. Prawiro, *Koperasi Simpan Pinjam : Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Contohnya*, diakses melalui <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/koperasi-simpan-pinjam.html>, pada tanggal 24 Juni 2022.

## 2) Fungsi pinjaman

- a. Pinjaman dari koperasi membantu para anggota mengembangkan penghasilan usahanya, dan kemudian akan membantu kondisi ekonominya;
- b. Pinjaman dari koperasi dapat diproses dengan mudah dan cepat;
- c. Pinjaman dari koperasi diberikan kepada anggotanya dengan bunga yang rendah.

Koperasi sebagai lembaga keuangan yang membantu meningkatkan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan mempunyai peranan ganda di lingkungan masyarakat, antara lain<sup>18</sup> :

- 1) Koperasi sebagai salah satu bentuk kerja sama yang tercipta karena kesamaan kebutuhan anggotanya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan tersebut, seperti :
  - a. Menerima pelayanan pinjaman yang mudah dan cepat
  - b. Mendapat harga yang seimbang
  - c. Meminimalisir terjadinya pemerasan
  - d. Memperoleh keuntungan

Terdapat suatu pedoman pelayanan koperasi terhadap masyarakat yang dikenal dengan "*bisnis at cost*" yang maksudnya adalah koperasi harus memberikan harga yang serendah-rendahnya atas barang dan jasa yang akan dijual kepada anggotanya. Koperasi tidak boleh mengambil keuntungan yang

---

<sup>18</sup> Fifi Hasmawati, Manajemen Koperasi, Medan, Penerbit Duta Azhar, 2013, hal. 15.

besar, tetapi harus memberikan kemanfaatan pelayanan kepada para anggota. Tidak hanya koperasi saja yang harus melayani kebutuhan anggotanya, tetapi anggota koperasi juga harus melayani kebutuhan koperasi dengan melakukan simpanan secara rutin baik berupa simpanan pokok, simpanan wajib ataupun simpanan sukarela.

- 2) Koperasi sebagai sarana pendidikan, berupaya untuk mengubah nilai-nilai dalam masyarakat terhadap suatu kebersamaan. Koperasi tidak hanya memberatkan kepada individualisme atau komunalisme saja, tetapi juga kepada keseimbangan antar individu dalam masyarakat. Kepentingan bersama sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam koperasi.
- 3) Koperasi sebagai sarana demokrasi masyarakat diartikan sebagai salah satu usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada, terkait kepentingan masyarakat dan anggotanya. Koperasi memberikan keadilan sosial dan pemerataan.
- 4) Koperasi sebagai pengimbang atau *conterveiling power* yang artinya sebagai suatu yang mengimbangi badan usaha non koperasi. Dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan golongan kelas menengah ke bawah, kemudian dengan satu wadah koperasi tentunya akan mampu menggalang kekuatan yang diperlukan untuk dapat bersaing dengan badan usaha non koperasi.

Dengan adanya koperasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara, anggota koperasi mengharapkan koperasi dapat membantu dan meningkatkan kualitas perekonomian (*quality of life in the economis sense*)

anggotanya secara berkepanjangan. Pengaturan mengenai koperasi pada mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, kemudian pemerintah mencabut dan memperbarui Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1994 sebagai pelaksana Undang-Undang Koperasi<sup>19</sup>. Pada tahun 2012 diberlakukan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang sebelumnya, lalu pada tahun 2013 Undang-Undang tersebut dicabut karena dianggap tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi diberlakukan lagi untuk sementara waktu hingga dibentuknya lagi Undang-Undang baru<sup>20</sup>. Koperasi memiliki berbagai manfaat, terutama pada koperasi simpan pinjam. Ada beberapa hal yang dapat diperoleh anggotanya, antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Koperasi memberikan kemudahan kepada anggotanya untuk mendapatkan modal usaha yang dibutuhkan.
- 2) Koperasi memberikan keuntungan kepada anggotanya melalui SHU
- 3) Koperasi meningkatkan usaha anggotanya.
- 4) Dengan adanya koperasi akan minimalisir praktek rentenir<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Bandung, Alfabeta, 2014, hal.56.

<sup>20</sup> Mikael, “*Dampak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Akta Pendirian Koperasi*”, Publikasi Ilmiah, hal. 11.

<sup>21</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Penerbit ANDI Yogyakarta, 2012, hal. 5.

## 2. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Swamitra

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mendukung para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah pada tanggal 12 Juli 1998, BJ. Habibie meresmikan program kemitraan usaha antara Bank Bukopin dan lembaga keuangan kecil mikro di Jakarta dengan nama Usaha Simpan Pinjam Swamitra atau yang dikenal juga dengan Koperasi Simpan Pinjam. Swamitra diambil dari Bahasa Kawi, yaitu Swa yang berarti sendiri, dan mitra yang berarti tidak ada paksaan. Jadi swamitra berarti suatu kerja sama yang berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, saling menguntungkan, dan tidak ada paksaan. Swamitra merupakan bentuk dari kerjasama Bank Bukopin dan Koperasi untuk mengembangkan usaha simpan pinjam dengan cara memanfaatkan teknologi dan bantuan sistem manajemen sehingga mempunyai daya pelayanan transaksi keuangan yang luas dengan selalu melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada mulanya Koperasi Swamitra hanya ada di sekitar Jakarta dan anggota koperasi Swamitra atau Usaha Simpan Pinjam ini awalnya hanya karyawan Bank Bukopin saja, kemudian seiring perkembangannya koperasi mulai menyebar ke berbagai daerah termasuk di Pekanbaru dan koperasi juga menerima masyarakat yang ada disekitarnya sebagai anggota walaupun bukan termasuk karyawan Bank Bukopin. Kehadiran koperasi swamitra yang sudah banyak dan menyebar di tengah masyarakat sangat membantu perekonomian usaha kecil menengah terkhusus kalangan menengah kebawah. Dengan proses simpanan dan pinjaman yang lebih mudah diperoleh dan juga kesederhanaan dalam syarat pinjaman

kredit, banyak masyarakat yang lebih memilih koperasi simpan pinjam dibandingkan Lembaga keuangan lainnya. Karena hal inilah koperasi swamitra bisa tersebar keseluruhan Indonesia.

Pengertian dari USP Swamitra yaitu salah satu unit simpan pinjam yang diurus oleh Bank Bukopin sebagai bentuk kerja sama dengan Koperasi PRIMKOPTI untuk memberikan pertolongan managerial dan keuangan bagi usaha koperasi dan anggotanya. Swamitra sebagai unit usaha dari koperasi (serba usaha) adalah suatu unit simpan pinjam otonom dari koperasi yang diintegrasikan menjadi usaha swamitra. Batasan kemitraan Swamitra adalah sebagai suatu unit ekonomi mandiri (entity) milik koperasi dan merupakan salah satu anak perusahaan dari Bank Bukopin. Kemitraan yang ditingkatkan disandarkan pada peninjauan kepentingan untuk mencapai peningkatan bagi kedua belah pihak baik koperasi atau Bank Bukopin. Mitra Bank Bukopin dalam pengurusan USP Swamitra adalah :

- 1) KSP atau Koperasi Simpan Pinjam
- 2) KOPPAS atau Koperasi Pasar
- 3) KSU atau Koperasi Serba Usaha
- 4) KUD atau Koperasi Unit Desa
- 5) Koperasi-koperasi primer lain yang memiliki unit simpan pinjam<sup>22</sup>.

Struktur Organisasi USP Swamitra sangat sederhana dan termasuk unit usaha yang dilaksanakan secara mandiri berlandaskan kepada Memorandum of

---

<sup>22</sup> Natalia Ratih Jatmikani, "Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Pada USP Swamitra Karanganyar", Surakarta, UNS, 2004, hal.64.

Understanding atau perjanjian kerja sama antara dua pihak, yaitu Bank Bukopin dan Koperasi PRIMKOPTI. Beberapa lembaga ini memiliki fungsi dan peranan sendiri, yaitu :

- 1) Peran Bank Bukopin
  - a. Melaksanakan kerja sama dan membagi pengetahuan dalam pengurusan USP Swamitra dengan koperasi;
  - b. Memasok sistem dan prosedur USP Swamitra;
  - c. Membuat seleksi dan penerimaan calon karyawan;
  - d. Mengadakan pendidikan dan pelatihan karyawan;
  - e. Memberikan kredit modal kerja usaha dan investasi untuk renovasi;
  - f. Melaksanakan monitoring dan supervise USP Swamitra.
- 2) Peran koperasi
  - a. Memasok sarana seperti ruang kantor, listrik, dan telepon;
  - b. Melaksanakan kerja sama dan membagi pengetahuan dalam pelaksanaan USP Swamitra;
  - c. Mengungkapkan dana yang didapat dari Bank Bukopin kepada USP Swamitra untuk dicurahkan kepada anggota;
  - d. Memberikan pembinaan kepada anggota koperasi yang memakai jasa unit Simpan Pinjam;
  - e. Merekomendasikan anggota yang mengajukan kredit.

Dapat dilihat bahwa kedua pihak ini mempunyai peranan yang sangat penting dan saling memenuhi. USP Swamitra mendapatkan pembinaan dari Koperasi,

sedangkan Bank Bukopin melaksanakan pengawasan umum yang dilaksanakan secara berkala.

Swamitra sebagai salah satu bentuk realisasi dari misi Bank Bukopin untuk ikut berperan aktif memajukan koperasi dan usaha kecil, dengan adanya kerja sama antara koperasi dan Bank Bukopin untuk membentuk jasa pelayanan anggota swamitra, mempunyai visi yang ingin dicapai dalam memajukan swamitra yaitu :

- 1) pada jangka pendek yang ingin dicapai adalah transaksi keuangan (*payment mechanism*) seperti pelayanan simpanan, pinjaman, dan kiriman uang;
- 2) pada jangka menengah yang ingin dicapai adalah media komunikasi dan informasi bisnis (*information system*), layanan ini akan dikembangkan dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan dan kebutuhan swamitra seperti dalam bentuk pembukaan home page dengan menu informasi yang dapat ditanggapi langsung oleh swamitra dan atau penyediaan informasi melalui touchscreen;
- 3) pada jangka panjang yang ingin dicapai adalah memberikan dukungan pada transaksi jual beli antar wilayah daerah dengan memanfaatkan fasilitas jaringan teknologi terpadu (*physical distribution*), layanan ini adalah pengembangan dari fasilitas yang sebelumnya sudah dicapai dengan penambahan yang dapat melaksanakan penutupan transaksi jual beli antara anggota swamitra yang bersangkutan atau yang lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Achyar Zein, Apa dan Bagaimana Swamitra, (Koran Swamitra, 5 November 2001), edisi 01, hal. 7.

Tujuan dari Koperasi Simpan Pinjam Swamitra ini adalah mengembangkan usaha simpan pinjam di kalangan anggota koperasi untuk melancarkan pertumbuhan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya, lalu membuka peluang akses permodalan bagi koperasi yang selama ini menghadapi banyak kendala dalam kerja sama dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, kemudian menciptakan jaringan kerja antara kantor swamitra di seluruh Indonesia untuk menghasilkan efisiensi dan optimalisasi usaha yang tinggi, kontrol yang lebih baik dalam penyelenggaraan dana, kecepatan dan keamanan transaksi yang lebih baik, dan volume transaksi yang lebih besar.

Tercatat pada tahun 2019, *Rasio Non Performing Loan* (NPL) swamitra lumayan tinggi yaitu sebesar 28% dari total kredit yang dimanifestasikan secara menyeluruh. Swamitra Pekanbaru tercatat sebagai penyumbang NPL tertinggi kedua di Indonesia setelah Swamitra Jakarta. Swamitra Pekanbaru menyumbang NPL tertinggi kedua dikarenakan nasabah Swamitra Pekanbaru mayoritas berasal dari take over kredit perbankan konvensional lainnya yang berada di Pekanbaru.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Proses Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra**

### **1. Prinsip-Prinsip Dasar Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra**

Sejalan dengan misi swamitra yaitu memberikan pelayanan yang paling baik kepada seluruh anggota, calon anggota, dan anggota koperasi lain yang mempunyai peran dalam mengembangkan usaha kecil serta meningkatkan

kualitas investasi anggota dan calon anggota dan kesejahteraan karyawan koperasi peserta program kemitraan swamitra, penyaluran pinjaman atau kredit yang sebesar-besarnya diberikan kepada anggota, calon anggota, dan anggota koperasi lain harus selalu berdasar kepada tiga pilar dasar pinjaman yaitu *sooundable*, *profitable*, dan *marketable*. Sehingga hasil akhir dari pembagian pinjaman yang dilakukan oleh seluruh fungsionaris yang menguntungkan swamitra akan sejalan dengan misi yang dipikul oleh koperasi peserta program kemitraan swamitra. Dalam pembagian pinjaman tersebut, setiap pinjaman yang disalurkan harus selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk menghindari pemberian kredit yang spekulatif dan berisiko tinggi.

Setiap pemberian kredit ditujukan pada usaha pencapaian misi dan tujuan program kemitraan swamitra dengan selalu berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan PKM, Pedoman Pinjaman Swamitra, Kebijakan Pinjaman serta Peraturan-Peraturan Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam lainnya. Pemberian kredit juga memegang asas penyebaran risiko dengan meninjau kelayakan usaha, jumlah peminjam, nominal pinjaman, dan tingkat bunga yang harus sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku dan sah. Persetujuan pemberian kredit tidak hanya berdasarkan atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening pinjaman dari debitur, tetapi harus mempertimbangkan seluruh pinjaman dari pemohon pinjaman yang akan diberikan oleh koperasi swamitra (konsep hubungan total pemohon pinjaman). Setiap permohonan kredit akan dilihat dan dianalisa kelayakan usahanya oleh

pihak koperasi dengan melihat dan meninjau beberapa aspek yang dikenal dengan prinsip 5C dan 7P pada koperasi simpan pinjam swamitra.

Pemberian kredit pada koperasi swamitra harus disetujui oleh Lembaga Komite Pinjaman. Kemudian juga harus dilakukan pengikatan pinjaman dan agunan baik melalui notaris maupun dibawah tangan dengan melihat kebenaran subyek dan obyek hukum. Kredit akan diberikan melalui monitoring secara tertib dan teratur dengan selalu memperhatikan administrasi sebagai berikut :

- 1) Laporan keuangan peminjam secara berkala, up to date dan dapat dipercaya
- 2) Laporan hasil kunjungan ke debitur beserta catatan data dan opini atas kondisi kreditur
- 3) Kelengkapan, kebenaran, serta masa berlaku dokumen pinjaman.

Dalam mengupayakan keselamatan dan kesehatan kredit yang bermasalah harus selalu dilakukan evaluasi yang mendalam atas penyebab kredit bermasalah, melakukan solusi untuk hal tersebut dengan melakukan *restructuring*, *reconditioning*, *rescheduling*, dan lain sebagainya, kemudian juga meninjau dan mendokumentasikan dengan baik oleh unit kerja swamitra yang melakukan tugas tersebut yaitu credit support, melakukan penagihan atas kredit bermasalah oleh unit kerja yang melakukan tugas tersebut yaitu kolektor.

Pemberian kredit ditujukan pada perolehan kualitas kredit yang baik dan teratur, hal ini terlihat dari beberapa ukuran seperti prospek usaha, kondisi keuangan, kemampuan bayar debitur, Net Interest Margin (NIM) yang positif dan meningkat, kredit yang dinyatakan bermasalah tidak lebih dari standar yang

diterima dalam pedoman pinjaman swamitra, tingkat pertumbuhan kredit dalam batas yang wajar serta sesuai dengan tingkat kualitas kredit, kredit macet atau bermasalah menunjukkan adanya perubahan perbaikan, dan penyediaan Cadangan Penghapusan Piutang (CPP) yang cukup mencukupi untuk menerima kemungkinan risiko yang akan terjadi.

Seluruh laporan kredit untuk keperluan internal maupun eksternal dibuat oleh credit support di bawah supervise unit operasi dengan tetap melakukan koordinasi dengan unit komersial. Selain ketentuan-ketentuan di atas, ada beberapa prinsip dasar kredit yang harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang valid, antara lain :

- 1) Loan to Deposit Ratio (LDR) yang merupakan analogi antara kredit yang diagihkan terhadap dana pihak ketiga termasuk kredit dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan;
- 2) Cadangan Penghapusan Piutang (CPP) yang merupakan bentuk cadangan yang harus dilaksanakan bagi setiap jenis aktiva produktif baik bagi kredit tersebut, surat berharga yang dimilikinya, maupun penyertaan dan penanaman dan lainnya;
- 3) Kolektibilitas yang merupakan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diperoleh kembali dana yang ditempatkan dalam surat berharga, penyertaan dana atau penanaman lainnya.

Ada beberapa hal yang harus dihindari dalam memberikan pinjaman kepada debitur, beberapa hal tersebut yaitu :

- a. Tujuan pemberian kredit adalah untuk melunasi atau membayar kredit lain yang mempunyai maksud ingin melepaskan diri (take over), kecuali pemberian pinjaman yang sejenis itu merupakan usaha terbaik bagi swamitra.
- b. Pinjaman atau kredit diberikan karena suatu jaminan fisik yang sama digunakan oleh dua atau lebih debitur untuk menjamin fasilitas pinjaman yang diterima oleh masing-masing debitur dari koperasi swamitra yang sama (cross collateral).
- c. Pinjaman atau kredit diberikan karena suatu jaminan fisik yang dijadikan jaminan oleh satu debitur, dibagi secara wajar diantara lembaga keuangan lainnya sesuai dengan nominal fasilitas kredit yang diberikan oleh masing-masing lembaga keuangan kepada debitur tersebut (paripasu).
- d. Swamitra berada di posisi yang lebih rendah terhadap kredit lembaga keuangan lain yang menyediakan pinjaman yang sama, contohnya swamitra menjadi pemegang hipotik kedua.
- e. Pinjaman atau kredit diberikan kepada debitur yang termasuk dalam daftar hitam swamitra.
- f. Pinjaman atau kredit kepada debitur bermasalah tetapi belum termasuk dalam kategori kredit macet.
- g. Pinjaman atau kredit diberikan tanpa informasi keuangan yang jelas, dengan catatan bahwa informasi untuk kredit kecil dapat disesuaikan sebutuhnya oleh swamitra.

h. Pinjaman atau kredit yang membutuhkan keahlian khusus yang tidak dipunyai oleh swamitra.

Selanjutnya ada beberapa pemberian pinjaman atau kredit yang tidak diperbolehkan atau tidak diberikan ijin, yaitu :

- a. Kredit untuk usaha perjudian dan usaha asusila yang melanggar hukum.
- b. Kredit untuk jual beli saham, baik kepada individu maupun kepada perusahaan bukan perusahaan sekuritas.
- c. Kredit yang terpecah, maksudnya pemberian kredit untuk membayar obyek yang sama tetapi dipecah menjadi atas nama beberapa debitur.
- d. Kredit digunakan untuk menginvestasikan tunggakan bunga (plafondering).
- e. Kredit digunakan untuk tujuan usaha yang bersifat spekulasi.
- f. Kredit yang termasuk dalam daftar hitam swamitra.
- g. Kredit diberikan kepada calon debitur diluar anggota, calong anggota, anggota koperasi lain, dan anggota luar biasa.
- h. Kredit diberikan kepada debitur yang sudah mempunyai kredit di swamitra lain dan Bank Bukopin.
- i. Kredit diberikan kepada karyawan swamitra yang bersangkutan, karyawan swamitra lain, dan karyawan Bank Bukopin termasuk keluarganya yang masih berhubungan darah keatas, bawah, atau kesamping.<sup>24</sup>

Pinjaman atau kredit sangat penting bagi perkembangan koperasi dan juga dalam meningkatkan nilai usahanya. Karena sebagai salah satu ujung tombak

---

<sup>24</sup> Swamitra, Pedoman Pinjaman Swamitra, revisi 10/00

usaha swamitra, pinjaman atau kredit ini adalah aset terbaik yang dimiliki oleh Swamitra dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kinerjanya. Sesuai dengan salah satu misi swamitra yaitu menciptakan pelayanan yang baik kepada seluruh debitur yang memohon pemberian kredit, maka pihak koperasi sebagai kreditur harus selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap anggotanya dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian seperti yang sudah disebutkan dalam kebijaksanaan pokok pinjaman dan juga berpegang teguh kepada rahasia usaha simpan pinjam swamitra seperti yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995.

## **2. Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra**

Proses pemberian kredit dan segala persyaratan untuk memperoleh pinjaman pada koperasi simpan pinjam swamitra tergolong mudah, murah dan sederhana. Maka dari itu, banyak orang terutama para pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha mengajukan permintaan kredit kepada koperasi. Kredit dapat diperoleh apabila calon debitur sudah terdaftar menjadi anggota koperasi. Proses pendaftaran anggota koperasi sangat mudah, yaitu hanya dengan memenuhi beberapa syarat dan menyertai beberapa dokumen. Syarat untuk menjadi anggota koperasi yaitu<sup>25</sup> :

- 1) Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Mempunyai penghasilan sendiri

---

<sup>25</sup> KKMS, Syarat menjadi anggota koperasi, diakses melalui : [https://cukkms.org/?page\\_id=2225](https://cukkms.org/?page_id=2225), pada tanggal 30 Juni 2022, pada pukul 14.49.

- 3) Mempunyai minat untuk menabung secara teratur
- 4) Mampu untuk memahami keanggotaan koperasi bersifat perorangan serta bukan berbentuk badan hukum dan menaati segala aturan atau ketentuan yang berlaku
- 5) Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai ketentuan yang berlaku
- 6) Mengikuti hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT), khususnya tentang anggaran koperasi berupa Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga (AD-ART), beserta ketentuan yang berlaku di dalam koperasi.
- 7) Tidak terlibat dalam usaha yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan hal-hal yang melanggar hukum lainnya

Adapun dokumen yang harus dilengkapi oleh calon anggota koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- 2) Memberikan fotocopy KTP atau identitas lain yang sah sebanyak satu lembar
- 3) Memberikan pas foto 4x6 cm sebanyak satu lembar
- 4) Membayar biaya pendaftaran

Setelah melengkapi berbagai syarat dan dokumen di atas, maka calon debitur dinyatakan sebagai anggota aktif koperasi. Kemudian calon debitur dapat mengajukan permintaan kredit di koperasi simpan pinjam. Untuk mendapatkan

kredit, hal utama yang harus dilakukan oleh calon debitur adalah mengajukan surat permohonan kredit yang di dalamnya berisi<sup>26</sup> :

- a. Identitas calon debitur
- b. Bidang usaha calon debitur
- c. Jumlah kredit yang dibutuhkan
- d. Tujuan pemakaian kredit

Selain surat permohonan di atas, ada beberapa data lagi yang diperlukan untuk menunjang permohonan calon debitur tersebut, antara lain :

- a. Susunan pengurus perusahaan calon debitur
- b. Laporan keuangan (neraca dan perhitungan laba atau rugi)
- c. Rencana usaha yang akan dibiayai dengan kredit yang diberi oleh koperasi
- d. Barang jaminan yang dapat diagunkan

Kemudian data yang sudah diberikan oleh calon debitur akan dianalisis oleh pihak koperasi. Pihak koperasi akan melakukan tugasnya dan memberikan pelayanan kepada debitur yang memohon kredit, pelayanan tersebut berupa :

- 1) Melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan pengajuan permohonan kredit dari debitur, pengumpulan data ini dilakukan oleh Pembina Pinjaman.

---

<sup>26</sup> Gatot Supramono, Op.Cit, hal. 157.

- 2) Meminta bagian yang terkait untuk melakukan taksasi jaminan serta analisis yuridis setelah Pembina Pinjaman memberikan persetujuan atas permohonan kredit dari debitur.
- 3) Taksasi jaminan dan analisis yuridis dilaksanakan maksimal selama dua hari kerja setelah permohonan dari Pembina Pinjaman diterima oleh bagian yang terkait.
- 4) Pengambilan keputusan dilakukan oleh Lembaga Komite Pinjaman maksimal selama tiga hari kerja setelah permohonan diberikan oleh Pembina Pinjaman.
- 5) Pengikatan kredit dilaksanakan maksimal dalam jangka waktu dua hari kerja setelah permohonan diberikan oleh Pembina Pinjaman kepada bagian yang terkait.
- 6) Setiap proses pemberian kredit (sampai dengan dilakukan pengikatan) dilakukan dalam tempo maksimal selama sepuluh hari kerja setelah semua kelengkapan pengajuan permohonan kredit dilengkapi oleh debitur.

Tentunya koperasi tidak akan sembarangan memberikan persetujuan, karena kredit mengandung risiko. Sehingga sebelum memutuskan, pihak koperasi akan mengumpulkan dan menganalisis data yang didapat dari calon debitur. Data ini bernilai sangat penting karena dapat memperlihatkan sifat, keadaan, dan kemampuannya untuk melunasi kredit beserta bunganya. Data dianalisa dengan mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang didalamnya terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan ditinjau yaitu prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit.

### 3. Suku Bunga Pinjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra

Setiap pemberian kredit yang diberikan kepada debitur memiliki suku bunga pinjaman yang ditetapkan oleh pihak koperasi. Setiap penetapan harga jual harus berdasarkan beberapa faktor penentu, yaitu :

#### 1) Biaya dana

Selama satu tahun biaya dana yang dikeluarkan oleh swamitra untuk memperoleh sejumlah dana dari anggota atau anggota koperasi lainnya. biaya tersebut meliputi :

- a. Biaya sumber dana yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar bunga simpanan kepada anggota atau anggota koperasi lainnya, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan yang besarnya berhubungan langsung dengan jumlah dana yang ditempatkan pada swamitra.
- b. Simpanan wajib minimum atau giro wajib minimum koperasi yaitu saldo minimum yang harus dijaga oleh swamitra dalam bentuk cash in vault, simpanan pada bank, giro di bank yang besarnya 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) swamitra.
- c. Biaya diluar biaya sumber dana adalah biaya untuk mengelola dana pihak ketiga yang disimpan pada swamitra, biaya ini melingkupi biaya promosi, advertising, hadiah, benefit lainnya seperti asuransi, biaya tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung, biaya overhead, dan biaya lainnya.

## 2) Biaya Penjualan

Biaya yang digunakan swamitra selama satu tahun untuk menjual produk pinjamannya kepada debitur, mulai dari solisitasi calon debitur sampai dengan debitur memperoleh pinjaman dan biaya untuk mengelola pinjaman tersebut supaya debitur memenuhi kewajibannya. Biaya penjualan ini meliputi biaya tenaga kerja langsung pembina pinjaman yang bersangkutan, biaya tenaga kerja langsung non pembina pinjaman, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya overhead langsung, dan biaya overhead tidak langsung.

## 3) Biaya Risiko

Biaya yang digunakan oleh swamitra jika terjadi risiko pinjaman, besarnya biaya ini tergantung pada jaminan yang dipegang oleh pihak koperasi, lamanya jaminan tersebut dicairkan, coverage dari jaminan tersebut terhadap kewajiban debitur, jenis usaha yang dilakukan oleh calon debitur, jangka waktu peminjaman, dan kemampuan serta kejujuran calon debitur.

## 4) Biaya Alokasi

Biaya dari koperasi yang dibagikan ke setiap unit usaha yang berhubungan dengan koperasi dan Bank Bukopin, termasuk unit simpan pinjam swamitra.

## 5) Keuntungan Yang Diharapkan

Keuntungan yang diinginkan oleh pihak koperasi didapat dari calon debitur apabila pinjaman diberikan. Dalam menetapkan keuntungan yang diharapkan, perlu untuk menentukan beberapa hal, yaitu :

- a. Rate Khusus (Prime) yang merupakan suku Bunga dengan profit margin khusus yang hanya diberikan kepada debitur yang termasuk golongan prime customer, pemberian rate khusus harus dengan persetujuan pengelola. Maksud dari prime customer adalah peminjam yang memiliki kriteria seperti memperoleh keuntungan cross selling dari kredit yang diberikan, kredit yang didapat dijamin oleh jaminan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memiliki reputasi yang baik dalam hubungannya dengan pihak swamitra maupun dengan pihak lain.
  - b. Non Prime Rate yaitu suku bunga dengan profit margin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diberi kepada peminjam pada umumnya. Pemberian rate khusus kepada calon debitur harus mendapatkan persetujuan dari pengelola.
- Penetapan bunga pada Koperasi Simpan Pinjaman Swamitra dalam memberikan kredit menggunakan dua metode penaksiran suku bunga yang berbeda. Dua metode tersebut yaitu :

- 1) Bunga Flat

Metode penaksiran suku bunga KPR yang merujuk pada perhitungan awal jumlah pokok kredit untuk setiap cicilan. Biasanya metode penaksiran suku bunga ini memberikan pokok bunga yang sama dari awal sampai akhir pembayaran cicilan pinjaman, angsuran yang dibayar oleh debitur akan sama setiap bulannya. Jenis penaksiran bunga ini banyak digunakan untuk kredit jangka pendek atau untuk usaha-usaha kecil. Penaksiran suku bunga flat hanya melihat plafon atau pokok kredit dan besaran bunganya.

## 2) Bunga Efektif

Metode penaksiran suku bunga efektif memberikan besaran angsuran bunga yang berbeda setiap bulannya. Bunga diangsur lebih besar pada awal angsuran dan selanjutnya berkurang dan mengecil setiap bulannya. Metode penaksiran suku bunga efektif biasanya digunakan untuk kredit dengan jangka menengah hingga panjang, misalnya untuk KPR, kredit usaha, dan lain sebagainya<sup>27</sup>.

## C. Tinjauan Umum Tentang Analisis Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit

### 1. Pengertian Dan Penjelasan Mengenai Prinsip 5C Dan 7P

Pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur maupun krediturnya. Koperasi sebagai kreditur yang menyediakan jasa simpan pinjam juga harus mengikuti prosedur dalam pemberian kredit. Kredit dapat diperoleh oleh debitur apabila pihak koperasi telah setuju memberikan kredit setelah melalui proses analisis risiko pengajuan kredit terhadap data yang telah dilengkapi oleh debitur.

Pada proses analisis risiko ini, koperasi memegang suatu prinsip yang selalu menjadi dasar dalam proses analisis data calon debitur, prinsip ini adalah prinsip kehati-hatian. Setiap Lembaga keuangan yang menyediakan jasa simpan pinjam seperti bank dan koperasi, pasti akan selalu mengacu kepada prinsip kehati-hatian. Dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan

<sup>27</sup> Mutia Fauzia, Perbedaan Bunga Flat dan Efektif Serta Simulasi Perhitungannya, 2021, Diakses pada tanggal 4 Juli 2022 melalui : <https://money.kompas.com/read/2021/10/02/165700526/perbedaan-bunga-flat-dan-bunga-efektif-serta-simulasi-perhitungannya>.

Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, disebutkan bahwa pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya.

Koperasi memegang beberapa pedoman penting dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, pedoman ini dikenal dengan sebutan Prinsip 5C dan 7P. Sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian, prinsip 5C dan 7P ini menjadi acuan dalam pemberian kredit, prinsip ini dijadikan pedoman dalam analisis risiko pengajuan kredit di koperasi simpan pinjam. Merujuk pada prinsip ini, lembaga keuangan hanya akan memutuskan untuk menyetujui kredit apabila telah yakin terhadap latar belakang calon debitur yang akan memperoleh kredit tersebut. Keyakinan tersebut didasari oleh hasil analisis risiko pengajuan kredit mengenai itikad baik, kemampuan dan juga kesanggupan untuk membayar kredit kepada kreditur.

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran, kelengkapan, keabsahan dan juga aspek hukumnya dari subyek dan obyek hukum yang berkaitan dengan proses pemberian kredit, sehingga risiko kerugian yang mungkin akan terjadi dapat dicegah atau diminimalisir. Dalam memperoleh keyakinannya, sebelum memberikan persetujuan kredit koperasi akan melakukan penilaian dengan prinsip 5C dan 7P.

## 2. Analisis Kredit Berdasarkan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit

Prinsip 5C terdiri dari lima kriteria yang diawali dengan huruf “c” yang dikenal dengan sebutan *the five of credit analysis* atau prinsip 5C’s (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*). Prinsip ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan disebutkan bahwa “bank atau lembaga keuangan lainnya dalam memberikan penilaian terhadap suatu permintaan kredit selalu berpedoman kepada faktor-faktor antara lain watak, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi”. Pengertian dari lima kriteria tersebut yaitu :<sup>28</sup>

### 1) Character (kepribadian)

Kepribadian seorang debitur harus diperhatikan dan dinilai dengan baik untuk mengetahui sifatnya yang berhubungan dengan masalah tanggung jawab yang berkaitan dengan proses pinjam-meminjam pada koperasi. Koperasi dapat melihat informasi dari lembaga keuangan lain untuk mengetahui kebiasaan debitur mengenai proses simpan pinjam, karena lembaga keuangan mempunyai sistem tukar menukar informasi.

Dari informasi ini dapat diperoleh data-data yang disampaikan oleh debitur dalam permohonan kredit. Dapat dilihat apakah dalam data-data tersebut terdapat hal yang tidak benar, seperti data tersebut fiktif atau sebagian data tersebut ada yang palsu. Hal inilah yang menjadi penilaian karena debitur tidak jujur dan beritikad tidak baik dalam memberikan data yang nantinya

---

<sup>28</sup> Gatot supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, hal. 158

akan menyebabkan terjadinya kredit macet. Koperasi harus benar-benar yakin apakah calon debiturnya berkelakuan baik, tidak ingkar janji, dan tidak mempunyai riwayat yang buruk.

2) Capacity (kemampuan)

Koperasi harus menilai tujuan penggunaan kredit yang dikemukakan oleh debitur, untuk mengetahui kemampuan bayarnya dalam mengusahakan proyek yang akan dibiayai dengan kredit yang diberikan. Debitur diharapkan mampu meningkatkan pendapatannya agar di masa yang akan datang dapat melunasi kreditnya. Contohnya apabila kredit ditujukan untuk suatu usaha, maka pihak koperasi akan menilai latar belakang dan pengalaman debitur di bidang usaha tersebut, serta kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya.

3) Capital (modal)

Debitur akan diminta oleh koperasi untuk memberikan laporan keuangan minimal dua tahun terakhir, kemudian koperasi akan menganalisis laporan keuangan yang diberikan oleh debitur. Laporan keuangan tersebut akan dinilai atau diteliti untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengelola keuangan dan permodalan usaha. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengelola modal terhadap usaha yang akan dibiayai dengan kredit yang diberikan. Umumnya lembaga keuangan tidak memberikan kredit sebanyak 100% untuk modal usaha, namun debitur diminta untuk mengurus sebagian dari nilai usahanya.

#### 4) Collateral (jaminan)

Penilaian jaminan dilaksanakan terhadap barang-barang yang dijadikan sebagai suatu jaminan untuk memperoleh kredit pada koperasi. Penilaian ini dilakukan dengan mengukur nilai barangnya, apakah barang yang menjadi jaminan tersebut dapat menutup kredit yang diberikan oleh koperasi apabila nantinya debitur tidak bisa melunasi atau membayar kreditnya. Jaminan ini berupa harta benda milik debitur atau pihak lain yang menjaminkannya, jaminan diikat sebagai agunan atau tanggungan. Jika suatu saat debitur tidak mampu melunasi kredit, maka jaminan tersebut akan dilelang, jual, atau diambil alih setelah pengadilan memberikan pengesahan.

Apabila koperasi telah yakin terhadap jaminan ini, maka debitur cukup hanya dengan jaminan yang berupa jaminan pokok dan koperasi tidak mewajibkan jaminan tambahan. Jaminan pokok yang dimaksud adalah jaminan yang berbentuk sesuatu atau benda yang berhubungan secara langsung dengan kredit yang diajukan. Kemudian jaminan tambahan atau jaminan penunjang yang dimaksud disini adalah jaminan yang tidak bersangkutan secara langsung dengan kredit yang diajukan. Jaminan ini berbentuk jaminan kebendaan yang objeknya merupakan benda si debitur<sup>29</sup>. Klasifikasi agunan pokok pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra adalah :

---

<sup>29</sup> Djuhendah Hasan, Hukum Perbankan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 38.

- a. Tanah berikut bangunan atau tanpa bangunan yang mempunyai status hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai atas tanah negara, hak guna bangunan strata title
- b. Simpanan berjangka dan tabungan yang ada di Swamitra
- c. Kendaraan bermotor
- d. Mesin-mesin
- e. Hak pakai atas kios
- f. Jaminan dari lembaga penjamin
- g. Logam mulia emas
- h. Stok barang dagangan
- i. Tagihan-tagihan atau piutang dagang<sup>30</sup>.

Pada dasarnya dalam hukum jaminan, barang-barang milik debitur dapat dijadikan jaminan untuk suatu kredit. Jika kreditnya ditujukan untuk keperluan pemborongan gedung, maka debitur yang mempunyai status sebagai pemborong gedung tidak bisa menjamin gedung yang dibangun karena bukan sebagai pemiliknya. Komposisi nilai barang agunan pada koperasi simpan pinjam swamitra adalah nilai jaminan pokok minimal 125% dari total jaminan kredit dan nilai jaminan tambahan atau penunjang 0% yang artinya tidak memperhitungkan nilai ekonomisnya, hanya untuk memperkuat jaminan yang ada.

---

<sup>30</sup> Swamitra, Op.Cit.

5) Condition (kondisi ekonomi)

Koperasi akan melihat dan menilai kondisi ekonomi debitur baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus pada bidang usaha yang dilakukan oleh debitur. Hal ini dilakukan agar koperasi dapat menganalisis kemampuan debitur dalam melunasi kredit yang diajukan pada waktu yang telah ditentukan. Mungkin saja di masa yang akan datang debitur akan dihadapkan dengan kondisi yang tidak terduga, kondisi tersebut dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap usaha debitur.

Selain itu kondisi ekonomi negara juga harus diperhatikan dalam proses analisis pemberian kredit karena tentu saja kondisi ekonomi negara yang buruk akan mempengaruhi kemampuan debitur untuk melunasi angsuran kredit. Maka dari itu pihak koperasi harus melihat apakah di masa yang akan datang kondisi ekonomi negara dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan debitur atau tidak.

### 3. Analisis Kredit Berdasarkan Prinsip 7P Dalam Pemberian Kredit

Prinsip 7P terdiri dari tujuh kriteria yang diawali dengan huruf “p” dimana debitur harus memenuhi tujuh kriteria tersebut. Pengertian dari kriteria ini yaitu<sup>31</sup> :

1) Personality (kepribadian)

Penilaian terhadap kepribadian debitur yang mengajukan permintaan kredit sangat diperlukan agar koperasi dapat mengetahui bagaimana perilaku seorang

---

<sup>31</sup> Drs. H. Hadiwidjaja, Drs.Ec.R.A. Rivai Wirasmita, Analisis Kredit, CV. Pionir Jaya, Bandung, 1991, hal. 37.

debitur. Dengan menilai kepribadian debitur maka koperasi akan mengetahui debitur tersebut dapat dipercaya atau tidak, aman atau tidak memberikan pinjaman kepadanya.

2) Party (golongan)

Dalam memperoleh kredit, debitur akan dibagi menjadi beberapa golongan atau tingkatan sesuai dengan kondisi keuangannya. Umumnya dilihat dan dinilai dari modal, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Penggolongan ini akan memberi arah analisis kredit.

3) Purpose (tujuan)

Tujuan dari peminjaman kredit yang diajukan oleh debitur akan dinilai oleh koperasi. Koperasi harus mengetahui apakah permintaan kredit oleh debitur tersebut akan mempunyai aspek ekonomis dan aspek sosial yang positif dan menguntungkan.

4) Prospect

Koperasi harus menilai dan menimbang bagaimana prospek atau peluang dari usaha yang dijalankan oleh debitur, apakah kedepannya usaha tersebut akan berkembang dan menguntungkan atau tidak, serta memberikan pendapatan yang memadai untuk melunasi kredit yang diajukan oleh debitur. Dengan mengetahui usaha debitur tersebut memiliki prospek yang bagus atau tidak di masa yang akan datang, maka pihak koperasi dapat mengetahui kemampuan bayar dari debitur tersebut.

5) Payment (sumber pembayaran)

Koperasi harus menilai dan mengukur bagaimana kemampuan bayar debitur yang mengajukan permintaan kredit. Apabila rencana penggunaan kreditnya sudah diketahui dan tergolong pada aspek yang memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif, maka penilaian harus memperhatikan apakah debitur mampu menghasilkan pendapatan dalam jumlah yang diperkirakan cukup untuk mengembalikan kredit beserta bunganya, baik sekaligus ataupun dengan menyicil.

6) Profitability (laba/keuntungan)

Penilaian terhadap kemampuan untuk memperoleh laba atau keuntungan harus diperhatikan, karena dapat dilihat dari kemampuan debitur tersebut apakah mampu untuk memperoleh keuntungan dalam forecast usahanya. Hal ini diukur dengan jumlah bunga dan segala ongkos kredit yang harus dibayar. Apabila diperkirakan dapat menghasilkan jumlah yang lebih setelah dikurang dengan pokok kredit, bunga, dan segala ongkosnya maka usahanya berhasil dan bagus.

Harus diperhatikan apakah rate of returnnya mencukupi apabila kredit yang diminta akan digunakan dalam investasi. Kemudian juga harus dilihat apakah rentabilitas usahanya lebih besar dari suku bunga koperasi apabila kredit akan digunakan untuk modal kerja.

7) Protection (perlindungan)

Koperasi harus mengetahui dan menilai bagaimana perlindungan dari pihak debitur atas kredit yang diberikan, agar koperasi merasa aman untuk memberikan kredit tersebut. Perlindungan ini seperti perusahaan atau jaminan yang diberikan oleh debitur dinilai cukup aman setelah dianalisis oleh pihak koperasi. Hal ini sangat penting untuk menghindari kejadian yang mungkin akan timbul, walaupun kejadian ini tidak dapat diperkirakan apakah di masa yang akan datang akan terjadi atau tidak.

**4. Teori Negara Kesatuan Sebagai Teori Dasar Untuk Analisis Penyelesaian Kredit**

Teori negara kesatuan menjadi teori dasar (*Grand Theory*) untuk menganalisis penyelesaian kredit terutama yang termasuk dalam klasifikasi kredit macet, dengan cara eksekusi jaminan. Hal ini dilakukan dalam rangka meraih tujuan yang disesuaikan bersama untuk kesejahteraan umum seperti yang diharapkan dalam konsep negara hukum kesejahteraan.

Awal dari teori negara kesatuan ini yaitu dari pemikiran yang disebutkan dalam Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan Makmur berdasarkan Pancasila. Tujuan tersebut akan tercapai apabila Pemerintah bisa melakukan tugasnya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarakan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Atas dasar gagasan dari Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diambil kesimpulan bahwa maksud dari konsepsi Negara Hukum yaitu Negara Kesejahteraan atau Negara Hukum Materil yang artinya peran negara tidak cuma sebatas penjaga malam (*nachtwachterstaat*) saja, tetapi negara juga bertanggung jawab dan ikut andil dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Konsepsi negara kesejahteraan tercantum juga dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa<sup>32</sup> :

- 1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) Negara memajukan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan menguatkan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggung jawab atas pengadaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang wajar.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Pendiri bangsa Indonesia memilih dan setuju menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pilihan tersebut mempunyai keyakinan bahwa

---

<sup>32</sup> Dr. H.R.M. Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 2.

hukum dapat menjadi pijakan dan dasar hidup berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan tujuan dan cita-cita kemerdekaan. Konsepsi yang dipercaya bahwa Indonesia adalah negara hukum telah menjadi ide dasar pemikiran sejak awal kemerdekaan. Sebagai negara bekas jajahan Belanda tentunya sistem hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yaitu *civil law*.

Istilah negara hukum sudah lama dikenal dan disebar luaskan oleh para ahli filsafat dari zaman Yunani Kuno. Dalam buku Plato yang berjudul *The Statsement* dan *The Law*, disebutkan bahwa negara hukum adalah bentuk terbaik kedua (*the second best*) untuk mencegah terjadinya penurunan kekuasaan. Setelah itu, pada zaman yang lebih modern barulah konsep negara hukum di Eropa Kontinental berkembang dengan istilah Jerman yaitu *rechtsstaat* oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte<sup>33</sup>.

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila ditujukan pada terbentuknya sistem hukum nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, keseimbangan, pemeliharaan, dan perlindungan hukum yang mementingkan keadilan dan kebenaran diharap mampu menunjang tumbuh dan berkembangnya perekonomian nasional, serta memberikan keamanan dan dukungan hasil pembangunan nasional.

---

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 30.

Sarana hukum yang dibutuhkan untuk membantu pembangunan ekonomi nasional, salah satunya yaitu peraturan yang mengatur jaminan termasuk peraturan mengenai eksekusi jaminan diluar pengadilan, tanpa melalui proses gugatan. Perangkat hukum tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara mudah dalam dunia usaha. Dengan berkembangnya perekonomian dunia dan pengaruh globalisasi yang mempengaruhi dunia usaha, serta mengingat sebagian besar modal usaha yang dimiliki oleh pengusaha umumnya bersumber dari pinjaman kepada lembaga keuangan seperti bank dan koperasi telah menyebabkan banyak permasalahan dalam proses penyelesaian utang piutang pada lembaga keuangan. Keadaan ini menyebabkan banyak terjadinya masalah yang apabila tidak dituntaskan maka akan berdampak lebih luas. Jaminan yang dianggap paling baik dan aman adalah tanah dengan jaminan hak tanggungan. Karena tanah merupakan objek yang mudah untuk diidentifikasi objek hak tanggungannya dan dalam proses eksekusinya akan lebih jelas dan pasti, serta lebih mementingkan pembayaran dari hasil lelang tanah kepada krediturnya<sup>34</sup>.

Hak tanggungan dibuat sebagai hak jaminan yang memiliki kekuatan dengan keunggulan berupa eksekusi yang mudah dan pasti. Dengan adanya Undang-Undang Hak Tanggungan bagi sistem hukum perdata, terutama hukum jaminan merupakan bentuk kepastian hukum yang alamiah dalam bidang pengikatan jaminan atas semua yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan

---

<sup>34</sup> Retnowulan Sutantio, Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1999, hal. 8.

kredit kepada kreditur, debitur, serta yang memberikan hak tanggungan dan pihak ketiga yang terlibat.

Koperasi dalam melakukan perjanjian kredit, megarapkan debitur memberikan jaminan yang aman bagi pengembalian dana kredit. Oleh karena itu koperasi harus teliti dan melakukan pemeriksaan secara langsung dengan mengunjungi tanah yang akan dijadikan jaminan oleh debitur dan koperasi harus melakukan pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan tanah, apakah surat tersebut asli atau tidak, tanah tersebut atas nama yang bersangkutan atau tidak. Koperasi sebagai pihak kreditur yang memberikan kredit kepada debitur harus teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap debitur, agar nantinya dikemudian hari tidak terjadi kredit bermasalah yang akan merugikan koperasi.

Negara menetapkan beberapa kebijakan yang terdiri dari beberapa aspek bidang kehidupan masyarakat, yaitu di bidang ideologi politik disebut kebijakan politik, di bidang ekonomi disebut kebijakan ekonomi, dibidang sosial disebut kebijakan sosial. Dalam bidang ekonomi, koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan negara yaitu dengan cara membantu perekonomian nasional dengan memberikan kredit kepada para pengusaha yang membutuhkan modal usaha, hal ini akan mempermudah usaha-usaha milik masyarakat Indonesia yang akan meningkatkan kesejahteraan negara. Kemudian koperasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggota koperasi. Juga mempunyai fungsi mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Penerapan Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra

Kredit merupakan kegiatan yang berisiko bagi setiap lembaga keuangan, karena melibatkan pihak luar sebagai peminjam kredit atau debitur. Tentunya setiap kredit yang diberikan kepada debitur selalu ada risiko seperti kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)*. Kredit bermasalah selalu terjadi dan tidak dapat dihindari, oleh karena itu pihak koperasi hanya bisa meminimalisir terjadinya kredit macet pada pemberian kredit. Adanya kredit macet hanya akan menjadi beban bagi pihak koperasi, karena klasifikasi kredit menjadi salah satu indikator yang menentukan kinerja suatu lembaga keuangan. Oleh karena itu klasifikasi kredit yang termasuk dalam golongan kredit macet memandang perlu adanya :

- a. Penyelesaian yang cepat, tepat, dan akurat dan secepatnya mengambil tindakan hukum apabila tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan dengan cara restrukturisasi. Dalam melakukan penjagaan supaya kredit memiliki kualitas performing loan maka harus diadakan pemantauan dan pengawasan agar pihak koperasi mengetahui dari awal apabila terjadi penyimpangan (deviasi) dan mengetahui cara mengatasinya.
- b. Melakukan penilaian ulang (review) dengan cara berkala supaya pihak koperasi mengetahui dari awal baik *actual loan problem* ataupun *potential*

*problem*, sehingga pihak koperasi dapat membuat cara pengamanannya (*action program*).

- c. Melakukan penyelamatan dan penyelesaian secepat mungkin apabila kredit menunjukkan terjadinya kredit bermasalah (*non performing loan*)<sup>35</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rully Hasibuan selaku Investigator Koperasi Swamitra bahwa upaya yang dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra dalam pemberian kredit harus melalui beberapa prosedur penting yang mana debitur ataupun kreditur diharuskan untuk melewati beberapa prosedur yang menjadi kewajiban dari debitur dan juga kreditur tersebut. Prosedur yang harus dilalui oleh pihak debitur yaitu, apabila calon debitur belum menjadi anggota maka calon debitur harus mendaftar dahulu untuk menjadi anggota koperasi. Calon debitur harus melengkapi semua persyaratan yang diberikan oleh pihak koperasi seperti identitas, bidang usaha, jumlah kredit, tujuan pemakaian kredit, dan juga disertai dengan stuktur pengurus perusahaan debitur, laporan keuangan, rencana usaha, dan barang jaminan. Kemudian juga harus memberikan proposal pengajuan pinjaman dana yang didalamnya terdapat tujuan penggunaan dana. Apabila debitur memohon pinjaman untuk keperluan usaha maka debitur harus melakukan wawancara dengan pihak koperasi<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Sutarno, Op.Cit, hal. 265.

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rully Hasibuan selaku Investigator pada Koperasi Swamitra.

Setelah berbagai persyaratan calon debitur sudah dipenuhi, maka prosedur yang harus dilalui oleh pihak koperasi yaitu, melakukan analisis secara mendalam terhadap data yang diberikan oleh debitur dengan mengacu kepada Prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit. Pihak koperasi akan menganalisis 5C, yaitu character (kepribadian debitur), capital (modal yang dimiliki debitur), capacity (kemampuan bayar si debitur), collateral (jaminan yang diberikan oleh debitur), condition of economy (kondisi ekonomi si debitur). Dan juga beberapa tambahan dari 7P, yaitu purpose (tujuan penggunaan kredit), prospect (prospek usaha debitur), dan profitability (keuntungan usaha yang dimiliki debitur). Koperasi juga akan melakukan analisis dari segi hukum, seperti meninjau legalitas debitur, legalitas usaha debitur, kewenangan pihak yang menjadi perwakilan perusahaan, validitas hukum barang yang menjadi agunan<sup>37</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Atniwati selaku Manager Koperasi Swamitra, bahwa pernah terjadi beberapa kasus mengenai pemalsuan identitas dan pemalsuan jaminan pada Koperasi Swamitra. Pemalsuan identitas dan pemalsuan jaminan tersebut baru diketahui kemudian setelah debitur menerima kredit dari koperasi. Beberapa kasus tersebut yaitu :

1. Kasus pertama, yaitu debitur menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu. Kasus ini terjadi sebelum KTP bisa diperiksa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sebelumnya koperasi

---

<sup>37</sup> Ibid, hal. 264.

sudah melakukan pemeriksaan terhadap data debitur, tetapi pihak koperasi tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam dan menyeluruh.

2. Kasus kedua, adalah pemalsuan jaminan oleh pihak ketiga, jadi debitur menggunakan tanah pamannya sebagai jaminan, tetapi tanah tersebut sebenarnya bukan milik pamannya dan semua bukti kepemilikan tanah tersebut adalah palsu. Pihak koperasi sudah melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan bersama debitur, pamannya, dan juga pak RT, namun tidak memeriksa keaslian surat tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) <sup>38</sup>.

Kredit macet masih dapat terjadi walaupun pihak koperasi telah melakukan analisis secara yang mengacu kepada prinsip 5C dan 7P. Banyak risiko yang mungkin akan terjadi diluar kendali pihak koperasi ataupun debitur. Adakalanya pihak koperasi lengah dalam proses analisis pemberian kredit, yang pastinya akan berpengaruh terhadap klasifikasi kredit di masa yang akan datang. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kredit macet atau yang paling tidak diinginkan yaitu pihak debitur melarikan diri dan tidak melunaskan kredit yang telah diberikan. Apabila hal yang tidak diinginkan ini terjadi maka pihak koperasi bisa mengeksekusi jaminan debitur, melelangnya, dan juga bisa membawa kasus tersebut ke Pengadilan.

Kredit macet dapat terjadi bukan hanya disebabkan oleh pihak debitur saja tetapi juga dapat terjadi karena kesalahan pihak kreditur. Ada faktor yang bersumber dari pihak debitur dan ada juga faktor yang bersumber dari pihak

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Atniwati selaku Manager Koperasi Swamitra.

kreditur. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada Koperasi tersebut, yaitu<sup>39</sup> :

1) Faktor yang Berasal dari Pihak Debitur

a. Debitur meyalahgunakan kredit

Penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan penggunaannya akan berakibat debitur tidak mengembalikan kredit yang sudah diberikan. Contohnya apabila debitur mendapatkan kredit untuk kepentingan pengangkutan yang merupakan pengangkutan bus luar kota, tetapi debitur menggunakan kredit tersebut untuk kepentingan pertanian dengan membeli bibit pohon durian, lalu kemudian terjadi gagal panen, maka akan menyebabkan debitur tidak bisa melunasi kredit tersebut.

b. Debitur tidak mampu mengelola usahanya

Apabila debitur tidak ahli dan tidak berpengalaman dalam mengembangkan usahanya, kemudian juga tidak menguasai teknis usaha yang dilakukan maka hasil kerja debitur akan menjadi tidak maksimal dan kualitasnya akan menurun. Hal ini akan berdampak pada penghasilan yang didapat oleh debitur dan akan berpengaruh pada kelancaran pembayaran kredit debitur tersebut.

c. Debitur memiliki itikad yang tidak baik

Debitur yang memiliki maksud jahat dengan segala upaya untuk memperoleh kredit dengan tidak bertanggungjawab ini masih dapat ditemukan, oleh karena itu pihak kreditur harus hati-hati dalam

<sup>39</sup> Gatot Supramono, Op.Cit, Hal. 269.

memberikan kredit dengan cara melakukan analisis secara mendalam dengan mengacu kepada prinsip 5C dan 7P.

## 2) Faktor yang Berasal dari Pihak Kreditur

### a. Kualitas pegawai koperasi

Pegawai koperasi yang memberikan kredit kepada debitur harus mempunyai kualitas yang baik, apabila tidak memiliki kualitas yang baik maka sulit diharapkan dapat memberikan hasil kerja yang diinginkan. Kredit macet akan terjadi apabila pihak koperasi tidak memiliki kualitas yang baik dalam proses pemberian kredit.

### b. Persaingan antara Lembaga Keuangan

Setiap lembaga keuangan pasti memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk kemudahan dalam memberikan fasilitas kredit. Dengan pelayanan terbaik ini lembaga keuangan ingin menarik nasabah yang banyak dan yang sudah menjadi nasabah tidak berpindah ke lembaga keuangan lainnya. Maka apabila koperasi tidak meningkatkan kualitasnya maka nasabah akan terus berkurang setiap tahunnya.

### c. Hubungan internal koperasi

Hubungan yang terjadi dalam lembaga keuangan juga dapat menyebabkan terjadinya kredit macet. Karena pemberian kredit yang tidak merata dan lebih mengarah kepada pengurus dan pengawas lembaga keuangan tersebut.

d. Pengawasan terhadap koperasi

Dalam proses pemberian kredit dari mulainya perjanjian kredit hingga pelaksanaan perjanjian kredit harus selalu dilakukan pengawasan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Adanya lembaga keuangan yang tidak sehat akan menyebabkan kredit macet karena lemahnya pengawasan terhadap lembaga keuangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Olva Amliza selaku Account Officer Koperasi Swamitra, bahwa pihak koperasi dalam mengatasi dan melakukan penyelamatan bagi kredit macet yang masih bisa diselamatkan dan diperkirakan prospect usahanya masih tergolong baik, maka akan diatasi dengan cara *reschedulling*, *reconditioning*, dan *restructuring*<sup>40</sup>. Penjelasan mengenai penyelamatan kredit macet dengan tiga cara tersebut, yaitu<sup>41</sup> :

1) *Reschedulling* atau Penjadwalan Kembali

Kredit bermasalah diatasi dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik besar jumlah angsuran maupun tidak.

2) *Reconditioning* atau Persyaratan Kembali

Kredit bermasalah diatasi dengan cara merubah sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak sebatas pada perubahan jadwal angsuran atau

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Olva Amliza selaku Account Officer Koperasi Swamitra.

<sup>41</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2018, hal.74.

jangka waktu kredit saja, tetapi perubahan dilakukan tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi equity perusahaan.

3) *Restructuring* atau Penataan Kembali

Kredit bermasalah diatasi dengan cara merubah syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan pemberian tambahan kredit atau dilakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*.

Penyelamatan kredit merupakan suatu Tindakan penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan cara kreditur dan debitur merundingkan kembali dan juga memberikan keringanan terhadap persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian dengan tujuan agar debitur mampu untuk membayar dan melunasi kredit tersebut. Penyelamatan kredit ini dapat dilaksanakan dengan baik karena debitur dan kreditur masih memiliki itikad baik dan bersifat kooperatif. Jadi pada tahap ini belum melibatkan pengadilan<sup>42</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Atmawati selaku Manager Koperasi Swamitra disebutkan bahwa dalam hal menyelesaikan kasus kredit macet, pihak koperasi lebih memilih jalur diluar hukum, karena penyelesaian kredit macet melalui pengadilan akan memakan waktu dan biaya yang banyak. Maka dari itu pihak koperasi lebih memilih menyelesaikan kredit

---

<sup>42</sup> Sutarno, Op.Cit, hal. 265

macet diluar pengadilan<sup>43</sup>. Upaya penyelesaian kredit macet diluar pengadilan ini dilakukan dengan memberikan kebijakan seperti :

1) Penurunan suku bunga kredit

Upaya ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada debitur agar besar bunga yang wajib dibayar oleh debitur setiap waktu pembayarannya menjadi berkurang atau lebih kecil daripada suku bunga yang sebelumnya sudah ditentukan.

2) Pengurangan tunggakan bunga kredit

Tunggakan bunga kredit lebih dari tiga kali akan menyebabkan kredit bermasalah, tunggakan bunga tersebut apabila tidak dibayar maka akan menumpuk dan bisa jadi akan sama dengan hutang pokok. Untuk mengatasi kredit macet dapat diberikan kemudahan kepada debitur yaitu dengan cara mengurangi tunggakan bunga atau menghapus seluruh tunggakan bunga.

3) Pengurangan tunggakan pokok kredit

Upaya mengurangi tunggakan pokok merupakan cara yang paling maksimal yang bisa diberikan oleh lembaga keuangan kepada debitur. Pengurangan tunggakan pokok umumnya disertai dengan penghapusan bungadan denda seluruhnya.

4) Perpanjangan jangka waktu kredit

Upaya ini bertujuan untuk meringankan debitur dalam mengembalikan kreditnya.

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Atnawati selaku Manager Koperasi Swamitra.

5) Penambahan fasilitas kredit

Upaya penambahan fasilitas kredit ini bertujuan agar usaha debitur dapat berjalan kembali dan berkembang, kemudian akan menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk pembayaran kredit lama dan tambahan kredit baru.

6) Pengambil alihan agunan kredit

Dalam hukum pengambil alihan aset debitur juga disebut kompensasi atau perjumpaan hutang. Upaya ini dilakukan dengan cara mengambil alih agunan yang nilai jaminannya akan dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang diambil. Agunan yang diambil alih dibayar menggunakan kredit yang tertunggak, sehingga agunan menjadi milik koperasi dan kredit dinyatakan lunas.

7) Jaminan kredit dibeli oleh koperasi

Koperasi dapat membeli jaminan kredit melalui penjualan umum atau lelang, apabila debitur sudah tidak sanggup membayar kredit beserta bunganya atau jika debitur sudah melakukan wanprestasi.

8) Pengalihan manajemen

Apabila usaha yang didukung dengan pemberian kredit memperlihatkan adanya prospek yang dapat menghasilkan pendapatan yang baik, tetapi manajemen tidak mampu mengelola usaha tersebut maka lembaga keuangan dapat mengganti manajemen dari usaha tersebut.

9) Pembaharuan hutang (novasi)

Novasi dapat dilakukan dengan cara mengalihkan debitur lama kepada debitur baru, diikuti dengan jaminan kredit yang disebut Novasi Subyektif Pasif. Bisa juga dengan cara mengalihkan kreditur lama kepada kreditur baru yang disebut dengan Novasi Subyektif Aktif. Dan yang terakhir dengan cara mengubah isi perjanjian, dimana posisi debitur dan kreditur tidak berubah yang disebut dengan Novasi Obyektif.

10) Subrogasi

Upaya ini dilakukan dengan cara penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga yang akan melunasi hutang debitur. Jadi pihak ketiga menurut hukum akan menjadi kreditur baru.

11) Debitur menjual barang jaminan

Penjualan barang jaminan oleh debitur merupakan cara yang dapat menghemat waktu dan biaya serta hasilnya akan lebih baik daripada penjualan oleh kreditur.

12) Koperasi menjual barang jaminan dibawah tangan berdasarkan surat kuasa

Kreditur dapat menjual barang jaminan debitur dengan surat kuasa yang sudah disetujui oleh debitur. Hal ini dapat terjadi karena debitur merasa kesulitan untuk menjual sendiri.

13) Penghapusan piutang

Kreditur akan memberikan pembebasan hutang debitur, baik seluruhnya atau sebagian karena hutangnya telah kadaluwarsa menurut hukum. Penghapusan

piutang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1967 dan Pasal 1381.

Dalam Pasal 115 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa kreditur sebagai yang menerima benda gadai mempunyai hak untuk menjual barang gadai, setelah debitur melewati jangka waktu yang sudah ditentukan untuk membayar kredit dan juga setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti. Apabila penyelesaian kredit macet dengan jalur diluar pengadilan tidak berhasil menuntaskan masalah, maka koperasi dapat melakukan penyelesaian kredit macet melalui pengadilan. Hal ini dilakukan apabila koperasi tidak ingin terlibat lagi dengan debitur tersebut, sehingga hubungan yang mengikat debitur dan kreditur telah terputus.

Penyelesaian kredit macet dengan menggunakan upaya hukum melalui pengadilan adalah pilihan terakhir yang harus dilalui oleh koperasi, apabila kredit macet tersebut sudah tidak bisa lagi untuk diselamatkan. Penyelesaian kredit melalui pengadilan ini dapat ditempuh dengan melakukan<sup>44</sup> :

- a. Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri
- b. Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Niaga

Penyelesaian kredit macet melalui Pengadilan Negeri menghabiskan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penyelesaian kredit macet melalui Pengadilan

---

<sup>44</sup> Slamet, Aspek Hukum Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 27.

Niaga. Upaya hukum penyelesaian kredit macet melalui pengadilan dapat dilangsungkan dengan dua acara, yaitu :

- a. Koperasi melakukan gugatan kepada debitur atau penjamin karena sudah melakukan wanprestasi atas kredit yang sudah diberikan oleh koperasi.
- b. Koperasi melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit yang diberikan debitur, yang sudah diikat oleh koperasi.

Penyelesaian kredit macet melalui lembaga hukum juga disebutkan oleh Ibu Atnawati selaku Manager Koperasi Swamitra berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bahwa lembaga hukum juga memiliki peran dalam penyelesaian kredit macet, tetapi lebih kepada eksekusi jaminan, pelepasan jaminan dan pemberian somasi, jarang sekali penyelesaian kredit macet dengan cara melalui gugatan ke pengadilan<sup>45</sup>. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian kredit melalui lembaga hukum yaitu :

1) Somasi

Somasi dilakukan dengan cara memberikan peringatan kepada debitur agar dapat membayar hutangnya baik hutang pokok maupun bunganya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian.

2) Gugatan kepada debitur

Gugatan akan dilakukan kepada debitur apabila somasi tidak dipedulikan dan tidak ditanggapi oleh debitur. Kreditor dapat mengajukan gugatan perdata kepada debitur melalui Pengadilan Negeri.

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Atnawati selaku Manager pada Koperasi Swamitra.

3) Eksekusi putusan pengadilan pelaksanaan putusan terlebih dahulu

Eksekusi pada putusan pengadilan dapat dilakukan walaupun keputusan tersebut belum memiliki keputusan hukum tetap karena debitur yang menjadi tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan.

4) Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang

Upaya ini dilakukan karena proses penyelesaian kredit melalui gugatan dianggap akan menghabiskan waktu yang lama, maka dari itu dalam Undang-Undang diberi pengecualian dari prosedur penagihan piutang melalui gugatan. Karena pengecualian ini, kreditur tidak perlu melakukan gugatan perdata kepada debitur. Kreditur bisa langsung melakukan eksekusi jaminan kredit berdasarkan grosse akta pengakuan hutang.

5) Eksekusi Hak Tanggungan atau Grosse Akta Hipotik

Dengan adanya grosse akta hipotik, kreditur tidak perlu melakukan gugatan kepada debitur. Namun kreditur dapat melakukan eksekusi akta jaminan yang sudah dibebani hipotik tersebut. Eksekusi jaminan diajukan melalui Pengadilan Negeri.

6) Parate eksekusi hak tanggungan

Upaya parate eksekusi hak tanggungan ini dilakukan melalui Parate eksekusi yang dilakukan dengan cara melakukan pelelangan terhadap obyek hak tanggungan, yang mana hak tanggungan tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri atau fiat Pengadilan. Namun dapat langsung dilakukan oleh Kantor Lelang Negara.

7) Eksekusi terhadap penjamin

Penjamin yang sudah mengikatkan dirinya dalam akta borgtocht (penjamin) untuk menjamin pembayaran kredit debitur, dan penjamin sudah setuju apabila debitur melakukan wanprestasi maka penjamin mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang si debitur.

8) Paksa badan atau penyanderaan

Paksa badan merupakan upaya yang dilakukan dengan cara memasukkan secara paksa debitur yang beritikad tidak baik dengan melakukan wanprestasi ke Rumah Tahanan Negara untuk memaksa debitur memenuhi kewajibannya.

9) Kepailitan

Penyelesaian kredit juga dapat dilakukan melalui Lembaga Kepailitan yang merupakan lembaga dalam hukum perdata Hindia Belanda, sebagai sarana bagi kreditur untuk melakukan penyelesaian kredit macet terhadap debitur yang tidak mampu melunasi kreditnya dan melakukan wanprestasi<sup>46</sup>.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan pada setiap prosesnya. Adapun kekurangan dan kelebihan dalam penyelesaian sengketa yaitu<sup>47</sup> :

- 1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dikenal dengan penyelesaian sengketa yang bersifat memaksa kepada salah satu pihak yang menjadi

---

<sup>46</sup> Sutarno, Op.Cit, Hal. 295.

<sup>47</sup> Bintoro, *Budaya Musyawarah untuk Menyelesaikan Sengketa*, Jurnal Mahkamah Edisi Vol.4 No.2, UIR Pers, Pekanbaru, 2012, hal. 101.

tergugat, untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan perantara pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilaksanakan berdasarkan keputusan kedua belah pihak yang masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

- 2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam hal pelaksanaan putusannya dapat dipaksa oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan karena tergantung pada keputusan dan itikad baik dari para pihak.
- 3) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan umumnya dilaksanakan dengan menyewa jasa seorang advokat atau pengacara, sehingga biaya dalam penyelesaian sengketa tersebut akan banyak. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghabiskan biaya sebanyak penyelesaian sengketa di pengadilan.
- 4) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam prosesnya diharuskan untuk menaati semua peraturan dan persyaratan formal dari pengadilan, sehingga akan memakan waktu cukup lama untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak memiliki peraturan dan persyaratan formal karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan sepenuhnya diserahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa.
- 5) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat terbuka, maksudnya siapa saja dapat melihat proses persidangan tersebut. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan bersifat tertutup, maksudnya tertutup untuk umum

karena hanya para pihak yang bersengketa yang dapat menyaksikan penyelesaian sengketa.

## **B. Kendala Dalam Penerapan Prinsip 5C dan 7P Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra**

Setiap lembaga keuangan termasuk Koperasi Simpan Pinjam Swamitra berharap dan sangat berusaha untuk menghindari atau meminimalisir risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Risiko kredit atau *credit risk* merupakan kerugian yang muncul karena ketidakmampuan debitur untuk membayar pinjamannya, baik pinjaman pokok ataupun bunganya. Kredit yang paling berisiko adalah kredit jangka panjang, karena semakin lama jangka waktu kredit maka semakin tinggi pula faktor ketidakpastian, sehingga makin besar risiko yang akan dihadapi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya risiko kredit, yaitu<sup>48</sup> :

- 1) Faktor Eksternal :
  - a. Tidak adanya kemauan untuk membayar kredit (*willingness to pay*), hal ini dikarenakan karakter debitur, dan juga dapat disebabkan karena kelemahan koperasi dalam melakukan analisis kelayakan debitur dan atau tidak ada itikad baik dari koperasi dalam kegiatan penyaluran dana.
  - b. Ketidakmampuan untuk membayar (*ability to pay*), hal ini dikarenakan kondisi usaha debitur yang menurun, bisa dikarenakan kesalahan dalam

---

<sup>48</sup> Febby Sri Rahayu, Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas, Pekanbaru, UMRI, 2021, hal. 15.

mengelola usaha tersebut atau pengaruh faktor ekonomi makro atau sektor industri tertentu.

## 2) Faktor Internal

- a. Kurangnya konsentrasi risiko dalam Portofolio Asset
- b. Kelemahan sistem pengendalian dan proses manajemen risiko kredit
- c. Adanya itikad tidak baik, seperti sengaja mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis kelayakan kredit dan penyediaan dana lainnya
- d. Adanya kerja sama atau kolusi dengan debitur

Risiko kredit terkadang tidak bisa diperkirakan dan dihindari, oleh karena itu masih banyak wanprestasi yang masih terjadi dan menyebabkan kredit macet. Wanprestasi tidak dapat dipastikan kapan akan terjadi, oleh karena itu ada ketentuan yang dapat dijadikan rujukan yaitu pada Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa suatu perikatan dalam hal memberi suatu barang, barang tersebut akan menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan itu lahir, namun jika debitur lalai menyerahkannya maka sejak kelalaian itu terjadi kebendaan tersebut merupakan tanggungannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Atnawati selaku Manager Koperasi Swamitra disebutkan bahwa koperasi sudah semampunya menganalisis data debitur dengan mengacu kepada prinsip 5C dan 7P, agar nantinya tidak akan terjadi kredit macet. Namun walaupun begitu koperasi masih bisa kecolongan

karena terkadang kurang teliti dalam menilai data debitur, dan juga terkadang debitur juga sangat cerdas dalam melakukan wanprestasi<sup>49</sup>.

Dapat dilihat dari wawancara diatas bahwa penerapan prinsip 5C dan 7P pada Koperasi Swamitra sudah diterapkan, tetapi belum sempurna karena adanya kendala yang terjadi, baik itu dikarenakan pihak koperasi ataupun dikarenakan pihak debitur. Ibu Atnawati selaku Manager Koperasi Swamitra memberikan beberapa contoh kasus dari kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip 5C dan 7P pada Koperasi Swamitra yaitu :

- 1) Kredit macet pada Koperasi Swamitra umumnya terjadi karena debitur tidak mampu dalam membayar kredit, hal ini dapat dikarenakan usaha debitur tidak berjalan lancar atau bangkrut, dapat juga terjadi karena debitur memiliki itikad yang tidak baik dengan sengaja menggunakan kredit untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan usahanya, kemudian juga dapat terjadi karena debitur tidak mampu mengelola usaha yang dijalkannya, dan lain sebagainya. Hal ini masih sering terjadi walaupun pihak koperasi sudah menganalisis karakternya (*character* atau *personality*), kemampuan bayarnya (*capital* atau *payment*), tujuan penggunaan kreditnya (*purpose*), prospect usahanya, dan keuntungan usahanya (*profitability*).
- 2) Kebanyakan debitur pada Koperasi Swamitra memberikan jaminan berupa tanah, pihak koperasi dalam melakukan analisis selalu melakukan survey langsung ke lapangan terhadap tanah yang dijadikan jaminan tersebut. Namun

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Atnawati selaku Manager Koperasi Swamitra.

dalam beberapa kasus, pada awalnya tanah itu dinilai bagus untuk menjadi jaminan, tetapi pada saat terjadi kredit macet dan tanah yang menjadi jaminan akan dieksekusi, tanah tersebut tidak laku dijual. Tanah yang dijadikan jaminan tersebut tidak marketable, hal ini dapat menimbulkan dugaan bahwa pihak kreditur tidak hati-hati dalam menerapkan salah satu prinsip yaitu *collateral* atau *protection* yang artinya analisis terhadap jaminan.

- 3) Pemalsuan jaminan oleh pihak ketiga yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak debitur dan kreditur. Pihak ketiga sebagai yang mempunyai obyek jaminan berupa tanah, mempunyai itikad yang tidak baik dengan memalsukan sertifikat tanah. Padahal pihak koperasi bersama debitur, pihak ketiga, dan juga Pak RT bertemu dan berbincang langsung untuk melihat tanah tersebut. Namun sayangnya koperasi tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap sertifikat tanah tersebut dengan tidak memeriksanya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dari kejadian tersebut dapat dilihat bahwa kurangnya penilaian terhadap *character* atau *personality* pihak ketiga, serta *collateral* atau *protection* dari pihak ketiga.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Flora Anggraini selaku Koordinator Operasional, disebutkan bahwa kendala yang sering dihadapi oleh pihak koperasi yaitu jaminan yang diberikan debitur tidak marketable atau tidak laku dijual, sehingga pada saat terjadinya kredit macet pihak koperasi mengalami kesulitan untuk mengeksekusi tanahnya. Kemudian juga sering terjadi usaha debitur yang dibiayai dengan kredit dari pihak koperasi mengalami kebangkrutan, sehingga debitur tidak mendapatkan pendapatan dan tidak bisa melunasi

hutangnya. Kebangkrutan tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal yaitu dari kemampuan debitur dalam mengelola usahanya dan dapat juga disebabkan oleh faktor eksternal yaitu menurunnya kondisi ekonomi negara yang menyebabkan semua orang mengalami kesulitan sehingga usaha debitur tidak laku.

Kendala lain yang disebutkan oleh Ibu Flora Anggraini selaku Koordinator Operasional yaitu debitur tidak jujur dan memiliki itikad yang tidak baik seperti menggunakan kredit yang awalnya bertujuan untuk keperluan usaha, tetapi disalahgunakan untuk keperluan pribadi. Karena penggunaan kredit disalahgunakan, usaha debitur tidak berjalan lancar dan debitur tidak mampu untuk melunasi hutang beserta bunganya. Kemudian pada beberapa kasus kredit macet lainnya, ada debitur yang melarikan diri karena tidak mampu untuk melunasi kredinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Niken Praditya selaku Nasabah Koperasi Swamitra yang melakukan pinjaman kredit, disebutkan bahwa Bapak Niken pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran kredit dikarenakan usaha yang dijalankan dengan menggunakan modal kredit dari Koperasi Swamitra tersebut mengalami kerugian, dan juga karena suku bunga kredit yang tinggi pada setiap pembayaran angsuran tiap bulannya yang menyebabkan debitur kesulitan untuk membayar, sehingga terjadilah kredit macet<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Niken Praditya selaku Nasabah Koperasi Swamitra.

Dalam faktor internal yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip 5C dan 7P pada Koperasi Swamitra yaitu kebijakan kredit yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur kredit, adanya itikad yang tidak baik dari debitur dan kreditur, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip 5C dan 7P yaitu kegagalan usaha debitur, tingginya suku bunga kredit, dan musibah terhadap debitur atau usaha yang dijalannya seperti sakit parah yang berkepanjangan, terkena bencana alam sehingga perekonomiannya semakin menurun.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Pemberian kredit pada Koperasi Swamitra dalam hal menganalisis data calon debitur yang mengajukan permintaan kredit sudah mengacu kepada prinsip 5C dan 7P yang merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian. Namun dapat dilihat pada penelitian ini bahwa Koperasi Swamitra masih kurang memperhatikan prinsip 5C dan 7P karena masih terjadi kredit macet dalam pemberian kredit, baik yang disebabkan oleh pihak koperasi sebagai kreditur ataupun yang disebabkan oleh pihak debitur. Dalam beberapa kasus pihak koperasi masih kurang teliti dalam menganalisis data calon debitur. Dan dalam beberapa kasus lainnya debitur yang mempunyai itikad yang tidak baik sangat ahli dalam memalsukan data atau sangat berani untuk melarikan diri demi mencapai tujuannya. Pada kenyataannya kredit macet sulit dihindari karena sebagai manusia, tidak ada yang bisa memperkirakan masa depan. Namun pihak koperasi selalu berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya kredit macet agar koperasi juga mendapatkan keuntungan yang akan meningkatkan profitabilitas Koperasi Swamitra.
2. Pelaksanaan penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit pada Koperasi Swamitra tidak mudah terlaksana, karena ada beberapa kendala yang menghambat penerapan prinsip ini. Kendala yang sering terjadi pada Koperasi Swamitra antara lain, yaitu :

- a. usaha debitur mengalami kebangkrutan sehingga debitur tidak dapat melunasi hutang beserta bunganya, hal ini bisa disebabkan karena debitur tidak mampu mengelola usahanya, karena kondisi ekonomi negara yang sedang sulit seperti pada saat terjadinya pandemi covid-19, dan bisa juga dikarenakan musibah yang dihadapi oleh debitur atau usahanya.
- b. jaminan yang diberikan debitur tidak marketable atau tidak laku dijual, sehingga pada saat terjadinya kredit macet koperasi kesulitan untuk mengeksekusi jaminan tersebut.
- c. Tujuan penggunaan kredit tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam lampiran data yang diberikan oleh debitur.
- d. Adanya itikad yang tidak baik dari debitur ataupun pihak ketiga yang menjadi penjamin.
- e. Tingginya suku bunga kredit, sehingga debitur tidak mampu untuk melunasi kreditnya.
- f. Debitur yang tidak mampu untuk melunasi hutang beserta bunganya melarikan diri.

## B. Saran

1. Koperasi Swamitra sebagai pihak kreditur masih perlu lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada debitur dengan menganalisis data secara cermat dan mendalam dengan mengacu kepada prinsip 5C dan 7P yang merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian, agar kualitas kredit tetap terjaga dan tidak terjadi kredit macet yang nantinya akan merugikan Koperasi Swamitra.

2. Pihak debitur yang melakukan wanprestasi seharusnya lebih takut karena apabila debitur melakukan wanprestasi maka debitur tersebut tidak dapat memperoleh kredit lagi, karena sudah di blacklist dari koperasi, dan lembaga keuangan lainnya juga dapat melihat riwayat peminjaman kreditnya yang bermasalah. Kemudian debitur yang melakukan wanprestasi juga dapat dituntut oleh pihak kreditur dan akan merusak nama baiknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Gatot, Supramono. 2014. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Hartini, Rahayu. 2006. *Hukum Komersial*. Malang : Penerbitan UMM.
- Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita. 1991. *Analisis Kredit*. Bandung : CV. Pionir Jaya.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu studi Tentang Prinsip-Prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Hasan, Djuhendah. 1996. *Hukum Perbankan*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Hasmawati, Fifi. 2013. *Manajemen Koperasi*. Medan : Penerbit Duta Azhar.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2018. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mertakusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Muljono, Djoko. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi*. Jakarta : Erlangga.
- Slamet. 2009. *Aspek Hukum Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

- Sutantio, Retnowulan. 1999. *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- Sutarno. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung : Alfabeta.
- Suyatno, R.M. Anton. 2016. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Swamitra. *Pedoman Pinjaman Swamitra*. Revisi 10/100.
- Syahrani, Ridwan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Widiyanti, Ninik. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Menteri Negara Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*.
- Pemerintah Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Indonesia. 1967. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan*.
- Pemerintah Indonesia. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pemerintah Indonesia*.

Pemerintah Indonesia. 1995. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9*

*Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.*

Pemerintah Indonesia. 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17*

*Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.*

### C. Artikel Web dan Jurnal

Bintoro. 2012. *Budaya Musyawarah Untuk Menyelesaikan Sengketa.* Jurnal

Mahkamah. Edisi Vol.4 No.2. Pekanbaru : UIR Pers.

Cucoindo. 2020. *Bentuk dan Jenis Koperasi.* Diakses pada tanggal 14 Februari

2022 melalui <https://cucoindo.org/2020/04/20/bentuk-dan-jenis-koperasi/>.

Fauzia, Mutia. 2021. *Perbedaan Bunga Flat dan Efektif Serta Simulasi*

*Perhitungannya.* Diakses pada tanggal 4 Juli 2022 melalui

<https://money.kompas.com/read/2021/10/02/165700526/perbedaan-bunga-flat-dan-bunga-efektif-serta-simulasi-perhitungannya>.

Jatmikani, Natalia Ratih. 2004. *Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Pada USP*

*Swamitra Karanganyar.* Skripsi. Surakarta : UNS.

KKMS. *Syarat Menjadi Anggota Koperasi.* Diakses pada tanggal 30 Juni 2022

melalui [https://cukkms.org/?page\\_id=2225](https://cukkms.org/?page_id=2225).

Mikael. *Dampak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-*

*XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012*

*Tentang Perkoperasian Terhadap Akta Pendirian Koperasi.* Publikasi

Ilmiah.

Prawiro, M. *Koperasi Simpan Pinjam.* Diakses pada tanggal 24 Juni 2022 melalui

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/koperasi-simpan-pinjam.html>.

- Rahayu, Febby Sri. 2021. Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas. Skripsi. Pekanbaru : UMRI.
- Rangkulteman. 2019. *Mengungkap Arti Koperasi Simpan Pinjam Indonesia*. Diakses pada tanggal 21 Januari 2022 melalui <https://rangkulteman.id/berita/mengungkap-arti-koperasi-simpan-pinjam-indonesia>.
- Rifka, Isna. 2021. *Pengertian Kredit dan Contohnya*. Diakses pada tanggal 8 Februari 2022 melalui <https://money.kompas.com/read/2021/12/03/194918026/pengertian-kredit-dan-contohnya?page=all>.
- Santri, Selvi Harvia. 2017. *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*. Jurnal Hukum. Vol.1 No.1.
- Simulasikredit. *Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit di Lembaga Keuangan*. Diakses pada tanggal 25 Februari 2022 melalui <https://www.simulasikredit.com/prinsip-5c-dan-7p-dalam-pemberian-kredit-di-lembaga-keuangan-bank/>.
- Superadmin. *Pengertian Koperasi Simpan Pinjam*. Diakses pada tanggal 22 Juni 2022 melalui <https://wiss.co.id/read-9-pengertian-koperasi-simpan-pinjam.html>.
- Superadmin. *Sumber Modal Koperasi*. Diakses pada tanggal 22 Juni 2022 melalui <https://wiss.co.id/read-10-sumber-modal-koperasi-simpan-pinjam.html>.

Zein, Achyar. 2001. *Apa dan Bagaimana Swamitra. Koran Swamitra*. Koran Swamitra. Edisi 01.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**